

**STUDI NALAR HADIS TENTANG PRAKTIK
KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN SUAP**

TESIS

Disusun oleh

SITI KHOLIDAH MARBUN

3006163004

PRODI ILMU HADIS



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

ABSTRAK

	<p>STUDI NALAR HADIS TENTANG PRAKTIK KORUPSI, GRATIFIKASI DAN SUAP</p> <p>SITI KHOLIDAH MARBUN</p>
---	--

NIM : 3006163004
Prodi : Ilmu Hadis (ILHA)
Tempat/Tgl. Lahir : Sijungkgang, 12 Desember 1993
Nama Orangtua (Ayah) : Lumban Marbun
(Ibu) : Suryani Sinaga
Pembimbing : 1. Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
2. Dr. Syarbaini Tanjung, MA

Penelitian ini membahas tentang Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan lebih rinci tentang bagaimana hadis-hadis dan ulama hadis memandang praktik korupsi, gratifikasi, dan suap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mengumpulkan hadis-hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap di dalam *kutub as-sab'ah* dan menganalisis bagaimana nalar hadisnya atau penjelasan para ulama hadis memandang permasalahan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik korupsi, gratifikasi, dan suap di dalam hadis Nabi disebut dengan istilah *ghulûl* dan *risywah*. Ijma' ulama telah menyepakati bahwa praktik korupsi, gratifikasi dan suap, merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Sanksi hukum bagi pelaku *ghulûl* dan *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir yang kompetensinya berada di tangan hakim. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa hukuman orang yang melakukan *ghulûl* (khianat) akan memikul apa yang dikorupsikannya di akhirat kelak, sementara hukuman orang yang melakukan praktik *risywah* yaitu dilaknat oleh Allah swt. dan Rasul-Nya baik itu penyuap, dan semua yang terlibat dalam praktik suap.

Kata kunci: Nalar Hadis, Korupsi, Gratifikasi, Suap

Alamat

Jl. Mawar No. 1 Gg. Mesjid Sibolga

No. HP

082369909790

ملخص



دراسة استدلال الحديث على الممارسة

الاختلاس والرسومات و الرشوة

سيتي خالدة ماريون

3006163004

رقم الجلوس :

شعبة : علوم الحديث

مكان الميلاد : سيجونكانغ

تاريخ الميلاد : 1993/12/12

اسم الأب : لومبان ماريون

اسم الأم : سورياني سيناغا

المشريف : 1. دكتور الحاج أرديانشاه الماجستير

2. دكتور شرييني تنجونغ الماجستير

يناقش هذا البحث دراسة استدلال الحديث الشريف عن ممارسة الاختلاس والرسومات والرشوة. أما صياغة المشكلة والغرض من هذا البحث هي الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن كيفية رؤية الأحاديث وآراء علماء الحديث لممارسة الاختلاس والرسومات والرشوة. يستخدم هذا البحث طريقة نوعية. حيث يجمع الباحثة التقاليد حول الاختلاس والرسومات والرشوة في كتب السبعة وتحليل كيفية التفكير في حديثه أو تفسير علماء الحديث في هذه المسألة.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن ممارسة الاختلاس والرسومات والرشوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمى باصطلاح "غلول و رشوة". إجماع العلماء على أن ممارسة الاختلاس والرسومات والرشوة عمل غير مشروعة. يتم تضمين العقوبات القانونية لمرتكبي الغلول والرشوة في مجموعات من جرائم التعزير التي تقع اختصاصها في أيدي القضاة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس الذين يؤدون الغلول (الخيانة) سيعاقب في الآخرة حسب ما أخذه بطريقة الاختلاس، في حين أن الناس الذين يمارسون الرشوة سيلعنه الله سبحانه وتعالى ورسوله ، سواء كان الراشي ، والمرتشي ، وهم الذين يتعلقون بأمر الرشوة.

مفتاح الكلمات: استدلال الحديث، الاختلاس، رسومات، رشوة

العنوان:

شارع ماوار، رقم 1، سيبولجا

رقم الهاتف:

08239909790

ABSTRACT

	<p>COMPREHENSION STUDY OF HADITH ABOUT THE ACT OF CORRUPTION, GRATIFICATION, AND BRIBERY</p> <p>SITI KHOLIDAH MARBUN</p>
---	--

Student ID Number : 3006163004
Study Program : Science of Hadith
Place and Date of Birth : Sijung kang, 12 Desember 1993
Father's Name : Lumban Marbun
Mother's Name : Suryani Sinaga
Advisor : 1. Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
2. Dr. Syarbaini Tanjung, MA

This study discusses Comprehension study of Hadith About the Act of Corruption, Gratification, and Bribery. The purpose of this study is to gain more detailed knowledge of hadiths and scholars opinion about corrupt practices, gratification, and bribery.

This study uses a qualitative method. The author collected the hadiths about corruption, gratification, and bribery from *kutub al-sab'ah* and analyzed what the reasoning of hadiths or the explanations from the scholars of hadith about this issue.

The results of this study indicate that the practice of corruption, gratification, and bribery in the hadith of the Prophet is called by *ghulûl* and *risywah*. The Scholars opinion have agreed that the practice of corruption, gratification, and bribery, is an unlawful act. The punishment for *ghulûl* and *risywah* perpetrators are included in groups of *takzir* crime according to judge's judgment. The hadith mentions that the punishment of those who perform *ghulûl* (treachery) will bear of what he has done in the hereafter, while the punishment of people who do the practice *risywah* is cursed by Allah and His messenger both as a bribe, a bribed and all involved in the practice of bribery.

Keywords: Comprehension of Hadith, Corruption, gratification, bribery

Address:

Jl. Mawar No. 1 GG. Mesjid Sibolga

Phone Number:

082369909790

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt Karena berkat Rahmat dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam waktu yang sudah ditentukan, dengan tesis yang berjudul, “**Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap**”. Peneliti bersyukur dibalik ujian dan rintangan yang dihadapi sepanjang menyelesaikan karya ini, masih dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah agama Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam raya ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kekhilafan, semua ini karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti, berawal dari penetapan judul serta penetapan pembimbing dilanjutkan dengan penulisan dan pengesahan tesis ini. Proses itu semua tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Lumban Marbun dan Ibunda Suryani Sinaga, S.Pi yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga sadar akan tanggung jawab. Serta memberikan segala bentuk kemudahan bagi peneliti terutama dalam hal motivasi serta dorongan yang dapat menyelesaikan studi penelitian ini. Kepada mereka berdua penulis hanya berdoa semoga Allah swt Mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis di waktu kecil.
2. Kepada Bapak Dr. H. Ardiansyah, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini. Kepada Bapak Dr. Syarbaini Tanjung, MA, selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini.
3. Kepada Bapak Direktur Kepada Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A. Beserta jajarannya, Bapak Dr. Akhyar Zein. Terima kasih telah memberikan dorongan dan bantuannya.

4. Kepada Bapak Ketua Jurusan, Dr. Ardiansyah, M.Ag, kepada Bapak Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis, Serta Bapak/Ibu Staf pengajaran prodi Ilmu Hadis yang telah mendidik, mengajar, dan membekali penulis dengan ilmu selama menjalani pendidikan di Pascasarjana UIN SU. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada staf, seluruh dosen, karyawan Pascasarjana UIN SU, serta kepada staf pimpinan Pustaka UIN SU dan stafnya.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Pascasarjana UIN SU, Perpustakaan MUI, Perpustakaan Daerah Kota Medan, Perpustakaan Kota Medan, terimakasih juga turut membantu dalam menyiapkan tesis ini.
6. Kepada semua sahabat peneliti khususnya di jurusan Ilmu Hadis Pascasarjana UIN SU, saya ucapkan terimakasih atas dorongannya di waktu senang maupun susah. Semoga persahabatan yang kita bina berkekalan di dunia dan akhirat.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis berserah diri dan memohon ampun semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi peneliti khususnya dan yang membaca umumnya.

Medan, Juli 2018

Penulis

Siti Kholidah Marbun
NIM. 3006163004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SEMINAR	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Fokus Pembahasan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah.....	13
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENJELASAN TENTANG KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN SUAP	
A. Pengertian Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.....	18
B. Perbedaan Gratifikasi dan Suap	34
C. Jenis-jenis Gratifikasi dan Suap.....	36
D. Bahaya dan Dampak Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.....	39
BAB III STATUS DAN SYARAH HADIS-HADIS TENTANG KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN SUAP	
A. Hadis-hadis tentang Korupsi	43
B. Hadis-hadis tentang Gratifikasi.....	56
C. Hadis-hadis tentang Suap	65
D. <i>Syarah</i> Hadis tentang Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.....	71

BAB IV HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN SUAP

- A. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi, Gratifikasi, dan Suap Menurut Ulama Hadis89
- B. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi, Gratifikasi, dan Suap Menurut KUHP97
- C. Analisis Penulis101

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan104
- B. Kritik dan Saran106

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor O543bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتٌ

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يَ —	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وَ —	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulaṭfāl

روضة الأطفال:

al-Madīnah al Munawwarah

المدينة المنورة:

Talḥah

طلحة:

5. Syaddah (Tasyīd)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innalāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan

- Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhil-armu jamī’an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang hampir menjadi budaya adalah praktik korupsi, yang dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis. Ironis memang, di negeri yang “katanya” mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia dan negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya.¹

Semakin gencar gerakan anti korupsi disuarakan, semakin besar pula syahwat orang untuk melakukannya. Bagaikan semut dengan madu. Bagaimanapun kita memproteksi bejana tempat madu dengan diletakkan di atas air, tidak akan pernah menyurutkan keinginan semut untuk meneguknya, walau akhirnya sang semut akan mati tenggelam di lautan madu yang disyahwatinya. Sepertinya pemberantasan korupsi di negeri ini bagaikan kita memangkas dahan dan ranting pohon kayu yang masih hidup. Ditebas satu, tumbuh sepuluh. Ditebas sepuluh, tumbuh seratus. Ditebas seratus, tumbuh seribu. Begitu terus menerus sehingga korupsi benar-benar menjadi darah dan daging orang Indonesia sampai ke level terbawah dalam strata sosialnya.²

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang di dukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik

¹Anis Saidi, “Kendala Perkembangan Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi),” dalam A.S.Burhan, dkk (ed), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), h. 43.

²Alaiddin Koto, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 230

korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah.³

Pada umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit untuk memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari pejabat atau pegawai. Banyak pegawai atau pejabat, mempunyai sikap yang keliru tentang sah atau tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan. Mereka sering berpendapat, yang tidak sah atau haram hanyalah meliputi makanan dan minuman yang diharamkan agama. Sementara perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan negara dianggap tidak haram atau sah-sah saja. Dalam hal ini, seharusnya perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan negara termasuk juga perbuatan yang tidak sah atau haram. Oleh karena itu, sikap keliru seperti inilah sehingga banyak orang merasa tenang atau tidak merasa berdosa ketika melakukan korupsi. Banyak orang yang memiliki “kesalehan pribadi”, tetapi kesalehan ini tidak tercermin dalam perilaku sosialnya.⁴

Dari uraian di atas, definisi “sah dan tidak sah” atau “halal dan haram” dalam kehidupan sehari-hari perlu diluruskan bahwa semua tindakan yang merugikan orang lain dan keuangan negara adalah perbuatan tidak sah dan haram. Di lain pihak, bagi anggota masyarakat, ada semacam nilai bahwa memberikan sesuatu kepada pejabat bukanlah perbuatan yang dilarang. Sikap mental seperti inilah yang harus di ubah.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan

³Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Baalebat Dedikasi Prima, 2017, cet. 2), h. 59

⁴Muhammad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, cet. I), h. 66

dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁵

Sementara dalam Islam telah menetapkan beberapa cara memperoleh penghasilan tidak sah yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat dan pegawai negara pada umumnya, yaitu menerima suap, hadiah dan hibah (pemberian), menerima hasil penyalahgunaan kegunaannya menjadi makelar, menerima komisi, korupsi dan menggunakan harta kekayaan yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara sewenang-wenang.

Dari pembagian jenis korupsi di atas, diantara hadis ada yang dapat disepadankan dengan korupsi, seperti *ghulûl*, *risywah* (penyuapan), dan hadiah terlarang yang merupakan bagian dari korupsi. *Ghulûl* yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang. *Risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap, dan hadiah yaitu pemberian sejumlah harta tanpa dimulai dengan adanya permintaan, atau tanpa adanya perjanjian untuk memberikan pertolongan.

Adapun yang maksud dari *ghulûl* menurut korupsi adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *ghulûl* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Praktik *ghulûl* ini telah terjadi pada masa Nabi yaitu ketika terjadi perang Khaibar, sebagaimana hadis Nabi saw., yang mengisyaratkan kejahatan *ghulûl* ini ialah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَعْمَ ذَهَبًا وَلَا فِصَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ

⁵*Ibid*, h. 20

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هِنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لِتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ. (رواه البخاري)⁶

Artinya: “Menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Muhammad menceritakan kepada kami Mu’âwiyah ibn ‘Amr menceritakan kepada kami Abû Ishâq dari Mâlik ibn Anas dia berkata menceritakan kepadaku tsaur dia berkata menceritakan kepadaku Sâlim Maula ibn Muti’ yang mendengar Abu Hurairah ra. berkata, “kami menaklukkan kota Khaibar dan kami tidak memperoleh harta rampasan berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-barang (dagangan), dan kebun-kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah saw. ke Wadi al-Qura, beliau ditemani seorang budaknya yang bernama Mid’am, budak yang dihadiahkan oleh seorang dari Bani adh-Dhibab. Ketika dia sedang menurunkan pelana unta Rasulullah saw. dia terkena anak panah yang menyasar sehingga menewaskannya. Orang-orang pun berkata, duhai alangkah senangnya dia memperoleh kesyahidan. Rasulullah saw. berkata, tetapi demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, kain yang diambilnya saat perang Khaibar dari harta ghanimah yang belum resmi dibagi, akan menyalakan api baginya.’ Ketika mendengar ucapan Rasulullah saw. itu, seseorang datang dengan membawa tali sandal atau dua tali sandal lalu berkata, ‘ini barang yang telah aku ambil. ‘Rasulullah saw. bersabda, ini adalah satu atau sepasang tali sandal neraka.” (HR. al-Bukhârî).⁷

Pada kisah hadis di atas Abû Hurairah menjelaskan, ketika mereka mendapatkan binatang ternak dan perhiasan dalam perang Khaibar, dan mereka tidak mendapatkan rampasan berupa emas atau perak, kemudian mereka berkehendak menuju Wadi Qura, saat itu Mid’am budak Nabi saw. sibuk menurunkan barang-barang, tiba-tiba datang panah nyasar yang mengenainya hingga meninggal dunia. Maka orang-orang menyanjungnya. Menurut mereka ia mati syahid karena meninggal di medan perang. Kemudian Nabi menjelaskan

⁶Muhammad Ibn Ismail al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, Kitâb al-Jihâd wa al-Sair, bâb Ghodzatu Khaibar*, no. 3908.

⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 70

kepada mereka bahwa budak ini telah melakukan dosa besar yang mewajibkannya masuk neraka. Demikian itu karena Mid'am mengambil semacam mantel pada perang Khaibar sebelum dibagi. Ini menjadi dalil bahwa mengambil rampasan sangat diharamkan jika diambil sebelum dibagi-bagi. Juga menunjukkan diharamkannya mengambil *ghulûl* meski sangat sedikit.⁸

Sementara istilah suap menyuap (*risywah*) sudah menjadi kamus yang sangat akrab di telinga kita saat ini. *Risywah* merupakan salah satu kejahatan publik yang semakin membudaya dan biasa di Indonesia. Suap (*risywah*) bagaikan penyakit menular yang ganas dan mudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat melakukan suap dengan kondisi sadar dan tidak mempermasalahkan aturan-aturan tertentu tentang suap. Bahkan di antara mereka menganggap bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap. Suap pun dianggap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan.⁹

Istilah suap dalam korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Kasusnya pun sudah cukup sulit dihitung. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat.

Selain itu, banyaknya fenomena suap yang terjadi sekarang ini diantaranya ketika hendak memasuki dunia lapangan pekerjaan misalnya untuk menjadi CPNS, polisi, tentara, dan lain-lain, atau bahkan untuk memasuki dunia pendidikan yang terfavorit. Suap menyuap semakin marak dilakukan bahkan telah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang hal-hal itu seolah dibenarkan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), pilgub dan pilpres, seorang kandidat disamping harus membayar menyeter uang (suap) ke partai politik agar

⁸Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Syarah al-Lu'lu wa al-Marjân*, Jilid I, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012 M), h. 582

⁹Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 17

mendapat rekomendasi, juga melakukan *money politics* kepada rakyat agar mau memilih dan mengubah pilihannya demi meraih kemenangan.

Dengan melihat bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia tak pelak menjadikan masalah ini sebagai sebuah ironi. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memeperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.¹⁰

Menerima suap atau menyuap untuk mendapatkan harta orang lain adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh syara' dan sudah barang tentu hal tersebut tidak di izinkan oleh Allah swt. karena tergolong kepada perbuatan batil. Diantara ayat Alquran tentang larangan melakukan tindakan suap atau korupsi adalah agar tidak saling memakan harta sesama secara batil, yaitu sebagaimana yang terkandung dalam surat Albaqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”(QS. al-Baqarah: 188)¹²

¹⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 54

¹¹QS. al-Baqarah: 188

¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), h. 46

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ لَا وَجْهَ إِذْنِ الشَّرْعِ فَقَدْ أَكَلَهُ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara’, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.”¹³

Di dalam Tafsir al-Ahkam oleh Syekh H. Abdul Halim Hasan menyebutkan maksud dari “Makan hartamu di antaramu sendiri dengan cara yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan syara’, sekalipun yang empunya harta merasa ridha dan bersenang hati menyerahkan hartanya itu. Seperti orang berjudi, orang yang kalah merasa ridha menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu. Termasuk harta yang diserahkan kepada hakim atau dengan persaksian palsu. Ini semua digolongkan kepada memakan harta dengan jalan yang batil. Karena keputusan hakim itu tidaklah berarti bahwa harta yang didapatnya dari kemenangannya itu adalah halal.¹⁴

Menurut Imam al-Maraghi larangan dalam ayat “janganlah kalian makan harta sebagian yang lain” hal ini merupakan peringatan bahwa umat ini satu di dalam menjalin kerjasama, juga sebagai peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Kata bathil dalam ayat ini juga secara terperinci dijelaskan yaitu memakan riba, sebab riba adalah memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sewajarnya dari orang yang memberikan harta. Termasuk juga *risywah*, yaitu harta yang diberikan untuk para penguasa atau para hakim sebagai *risywah* (suap) kepada mereka.¹⁵

¹³Imam al-Qurthubi, *al-Jami’ al-Ahkam Alquran*, juz II, (Beirut: Libanon: 1988), h. 188-189. Lihat juga Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Ahmad Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 766-767

¹⁴Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44-45

¹⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, juz II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), h. 81

Menerima suap atau menyuap untuk mendapatkan harta orang lain adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh syara' dan sudah barang tentu hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah swt. karena tergolong kepada perbuatan batil.¹⁶ Di dalam surah al-Maidah ayat 42 Allah juga berfirman, yaitu:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ

تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ (٤٢) ١٧

Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42)”¹⁸

Selanjutnya di dalam hadis, Nabi sudah menjelaskan kejahatan *risywah* tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah, yaitu yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي)

١٩

Artinya: “Qutaibah telah kepada kami dari Abu ‘Awanah dari ‘Umar ibn Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. melaknat penyuap dan pemberi suap dalam urusan hukum.” (HR. al-Tirmizî)²⁰

¹⁶Ramli Abdul Wahid, *Hadis Tuntunan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 116

¹⁷QS. al-Maidah: 42

¹⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...* h. 166

¹⁹Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *al-Jam‘u Sahîh Sunan At-Tirmizî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Ma Jâ‘a fi al-Rasyi wa al-Murtasyi fi al-hukmi*, No. 1256.

Sementara penerimaan hadiah (bonus) atau gratifikasi bukanlah hal yang baru. Di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemberian hadiah (bonus) tersebut merupakan kebiasaan atas kultur budaya Indonesia. Hal inilah yang berkembang dan mengancam kerugian negara. Perumusan pasal gratifikasi adalah respon atas perilaku pegawai publik yang menerima hadiah atas pelayanannya. Sebagai pegawai publik tugas mereka adalah melayani publik, bukan semata-mata hanya karena menerima/mendapatkan bonus.²¹

Praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak semua bersifat negatif, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Masyarakat masih menyamakan penggunaan gratifikasi sebagai hadiah atau suap. Untuk membedakan antara hadiah dan gratifikasi dari sisi pelaku, ada sebagian orang berpendapat bahwa jika pelaku memberikannya sebelum selesai proses perkara, hal itu dinilai sebagai gratifikasi.²² Kemudian masuk dalam *ghulûl* yang haram ketika seseorang pemimpin kota, hakim, seorang bupati, atau siapa pun lainnya, menerima hadiah dan menghalalkan hadiah itu untuk dirinya. Padahal hadiah itu diberikan kepadanya karena jabatan yang dia pegang, disamping untuk menjilat, tentunya juga agar orang yang memberi hadiah lebih diutamakan atau dimenangkan atas lainnya.²³

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* disebutkan pengingkaran keras Nabi terhadap Ibnu at-Lutbiyyah, saat diberi jabatan kemudian menerima hadiah untuk dirinya, yaitu sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي
سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَيْيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ

²⁰Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012) h. 470

²¹M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 9

²²Chatrina Darul Rosikah dan Dessy, *Pendidikan Antikorupsi*,...h. 35

²³Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Syarah al-Lu'lu wa al-Marjân*,... h. 585

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ
 إِنَّ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ حَطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ
 الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا نِيَّ اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ
 أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ
 شَيْئًا بَغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفَنَّا أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ
 بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُبِّيَ بِيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ
 اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ. (رواه البخاري)²⁴

Artinya: “menceritakan kepada kami ‘Ubaid Ibn ‘Ismail menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Abi Humaid as-Sa’idiy bahwasanya Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki sebagai ‘amil untuk menerima sedekah (zakat) Bani Sulaim, yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah. Ketika ia datang, Rasulullah saw. mengeceknya. Ibnu al-Lutbiyyah berkata “Ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.” Nabi saw. bersabda kepadanya, mengapa kamu tidak duduk saja dirumah ayah dan ibumu sampai hadiahmu itu datang kepadamu, jika kamu memang jujur! Kemudian Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami, ia memuji Allah dan bersyukur kepadaNya, lalu ia bersabda, “Amma ba’du. Sesungguhnya saya telah mengangkat seorang laki-laki di antara kalian untuk melaksanakan suatu tugas yang telah diberikan Allah kepadaku. Kemudian laki-laki itu datang kepadaku dan berkata: ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk dirumah bapaknya atau rumah ibunya, sampai hadiah itu datang kepadanya. Demi Allah! Tidaklah seseorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali akan menghadap Allah dengan membawanya pada hari kiamat. Sungguh, pastilah saya akan mengetahui seseorang dari kalian menghadap Allah dengan membawa unta yang mengeluarkan suara, atau sapi yang bersuara, atau kambing yang mengembek, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya sambil berkata: Ya Allah, saya telah menyampaikan. (HR. al-Bukhârî).”

Di masa Umar bin Abdul Aziz, praktik *risywah* kembali menggejala sehingga dia mengatakan bahwa hadiah pada masanya telah berubah menjadi suap. Sehingga khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal gigih menolak hadiah yang dikirimkan kepadanya. Suatu ketika ada seorang pria memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw. dulu menerima hadiah padahal beliau sedang menjabat kepala pemerintahan. Mendengar hal itu, khalifah Umar dengan tegas menjawab,

²⁴al-Bukhârî, *Şahîh al-Bukhârî, kitâb al-ḥiyâl, bâb ihtiyâl al-‘âmil liyuhda lahu*, no. 6979.

“harta tersebut bagi Nabi saw. adalah hadiah, sedangkan bagi kita (umatnya) adalah suap. Orang memberikan hadiah kepada beliau karena melihat posisinya sebagai seorang Nabi saw bukan seorang kepala pemerintahan, sedangkan kita, orang memberikan hadiah karena melihat posisi kita sebagai seorang birokrat.²⁵

Berdasarkan keterangan yang di atas, secara historis dapat dibuktikan bahwa gejala terjadinya perubahan substansi hadiah kepada *risywah* telah berlangsung di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kaitan ini ia tidak mau menerimanya karena praktik hadiah di tengah-tengah masyarakat telah terjadi pergeseran substansinya. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa seorang kadi tidak diperkenankan menerima hadiah dari para pihak yang berperkara. Hal ini untuk menjaga agar ia tidak terjerumus ke dalam suap yang dibungkus dengan hadiah.²⁶

Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut, dilihat dari sudut pandang Islam yang hal ini merupakan sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Islam dikarenakan praktik korupsi, gratifikasi dan suap semakin meningkat hingga saat ini. Oleh karena itu diperlukan penelitian bagaimana Hadis-hadis memandang hal ini, dengan mengingat Hadis menempati posisi yang strategis dalam Islam sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alquran. Hal itu terjadi karena Hadis menjadi sumber hukum kedua bagi hukum-hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa Hadis atau Sunah paling tidak memiliki tiga fungsi utama dalam rangka hubungannya dengan Alquran, yakni kadang kala ia berfungsi sebagai *bayân ta'kid* terhadap ketentuan hukum yang ada dalam Alquran, atau *bayân tafsir* terhadap ke-*mujmal*-an Alquran dan fungsi *bayân tasyri'* terhadap segala sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam Alquran.²⁷

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap Hadis-hadis tentang korupsi dan yang berkaitan dengannya,

²⁵Sori Monang Rangkuti an-Nadwi, *Pemimpin Teladan Perspektif Hadis dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 51

²⁶Ramli Abdul Wahid, *Hadis Tuntunan...*, h.123

²⁷TM. Hasybi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. IV (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 154.

dengan mengangkat sebuah judul **“Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penjelasan Hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap?
2. Bagaimana Hadis-hadis tentang praktik korupsi, gratifikasi dan suap?
3. Bagaimana hukuman terhadap pelaku korupsi, gratifikasi, dan suap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan akan menjawab masalah yang telah dipaparkan di atas sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penjelasan hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap.
2. Untuk menganalisis Hadis-hadis tentang korupsi, gratifikasi, dan suap.
3. Untuk menganalisis hukuman terhadap pelaku korupsi, gratifikasi, dan suap.

Ada beberapa hal yang yang dipandang sangat penting sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis serta masyarakat umum tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan korupsi.
2. Untuk memberikan kemudahan dan referensi bagi para pengkaji Hadis dalam memahami Hadis Rasulullah saw. sehingga diharapkan dapat berkembang dan menjadi wawasan yang dapat dimasyarakatkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi sumber bacaan luas, untuk pengembangan wawasan keislaman tentang bahaya dan dampak apabila korupsi semakin marak dilakukan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah pada tema “Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap” maka penulis akan memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang akan penulis teliti sebagai berikut.

1. Nalar merupakan pertimbangan baik buruk; setiap keputusan harus didasarkan yang sehat atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berfikir logis.²⁸
2. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yaitu penyuaipan; dari *corrumpere* yakni merusak, yaitu perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain.²⁹ Korupsi merupakan sesuatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dan perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁰
3. Gratifikasi merupakan hadiah uang atau pemberian uang.³¹ Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan gratifikasi yaitu uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.³²
4. Suap (*risywah*) merupakan sesuatu pemberian yang diberikan pada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil.³³

E. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang membahas mengenai korupsi. Namun, dari sekian yang ada kajian tersebut, penulis belum melihat ataupun menemukan

²⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, cet. I, Edisi III), h. 7

²⁹Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2000), h. 974

³⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 231

³¹*Ibid.*, h. 149

³²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... h. 325

³³Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, ...h. 1506

kajian yang membahas masalah yang penulis bahas dalam tesis ini, sehingga pada kemudian hari penulis dapat mempertanggungjawabkan karya tulis ini.

Adapun karya-karya tulis yang mengkaji mengenai korupsi:

1. Kontekstualisasi Hadis-hadis Korupsi sebuah Kajian Hadis *Maudu'i*. Merupakan seri skripsi yang ditulis oleh Muhib Rosyidi sebagai penunjang memperoleh starsatu pada UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010. Skripsi ini hanya membahas tentang kontekstualisasi hadis-hadis korupsi pada kehidupan dan permasalahan saat ini.
2. Korupsi Dalam Perspektif Hadis (Sebuah Kajian Tematik). Merupakan seri skripsi yang ditulis oleh Enika Utari sebagai penunjang memperoleh gelar starsatu pada UIN Raden Intan Lampung tahun 2017. Skripsi ini membahas bagaimana kualitas Hadis-hadis tentang korupsi baik itu redaksinya maupun mata rantai perawinya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepastakaan), dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui metode pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Dimana dalam hal ini adalah penelusuran terhadap karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Sifat penelitian ini adalah eksploratif-deskriptif-analitik. Yakni berusaha menemukan, menjelaskan dan memberikan analisis ilmiah terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

³⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sehingga penelitian ini digolongkan menjadi penelitian kepustakaan atau disebut *library research*.

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman kepada dua kategori sumber rujukan, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini merupakan kitab-kitab Hadis, khususnya *Kutub as-Sab'ah* seperti *Sahîh al-Bukhârî*, *Sahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwud*, *Sunan al-Tirmizî*, *Sunan an-Nasâî*, *Sunan Ibnu Mâjah*, *Musnad Imâm Aḥmad*. Kemudian kitab-kitab syarah hadis seperti *Fath al-Bârî* karya Ibn Hajar al-Asqalânî, *al-Minhâj syarah Şahîh Muslim* karya Imam an-Nawawi, '*Aunul Ma'bud* yaitu *Syarah Sunan Abû Dâwud*, *Tuhfah al-Ahważi* yaitu *Syarah Sunan at-Tirmidzî*, dan kitab *Asbab al-Wurud Hadis*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber rujukan yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Sumber ini membantu dan menentukan penyelesaian topik-topik kajian dalam setiap bab. Sumber tersebut adalah referensi-referensi otoritatif berupa kitab-kitab klasik maupun kontemporer, buku-buku berbahasa Arab, maupun berbahasa Indonesia.

Adapun rujukan sekunder antara lain *Nailul Authar* karya Imâm as-Syaukani, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Halal dan Haram* karya Yusuf al-Qaraḍawi, *Zâdul Ma'âd* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Ensiklopedia Hadis*, karya Imam al-Ghazali, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Muhalla* karya Ibn Hazm, *Syarah al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam Malik* karya al-Zarqani, *Hukum Suap Dalam Islam* karya Abdullah ath-Thuraiqi, *Lu'lu wa al Marjân* karya Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Tuntunan dalam Berbagai Aspek Kehidupan* karya Ramli Abdul Wahid, *I'annah al-Ṭalibin* karya

Muhammad Syatha al-Dimyati. *Subulussalam* karya as-Şan'ani. *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Korupsi Dalam Hukum Islam* karya M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* karya K Wantjik Saleh, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* karya M. Nurul Irfan, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* oleh KPK, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* karya Andi Hamzah.

c. Analisis Data

Adapun penelitian ini lebih dominan terhadap makna dan pemahaman hadis. Sehingga langkah awal dalam analisis data yaitu: pertama, menganalisis hadis-hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap. Tahap ini peneliti mengelurkan hadis-hadis yang berkaitan dengan korupsi, gratifikasi dan suap. Penulis akan memaparkan Hadis mengenai korupsi, gratifikasi dan suap dengan melihat *Kutub As-Sab'ah*. Dalam penelitian ini, penulis hanya mencantumkan 33 hadis dari *Kutub As-Sab'ah*. Hadis dari Kitab Sahih Al-Bukhari terdapat 6, Kitab Sahih Muslim 5, Kitab Sunan Abu Dawud 7, Kitab Sunan At-Tirmizi 4, Kitab Sunan An-Nasai 2, Kitab Sunan Ibnu Majah 3, dan Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 6.

Kedua, setelah hadis-hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap dikumpulkan, kemudian menganalisis nalar hadis-hadisnya yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab *syarah* hadis sekaligus melihat bagaimana pandangan ulama tentang pelaku korupsi, gratifikasi dan suap. Ketiga, menyimpulkan. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dalam penelitian.

3. Sistematika Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan oleh penulis meliputi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab permasalahan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua adalah penjelasan tentang korupsi, gratifikasi, dan suap. Pembahasan ini menjadi beberapa sub yaitu, Pengertian Korupsi, Gratifikasi, dan Suap, Perbedaan Gratifikasi dan Suap, Jenis-jenis Gratifikasi dan Suap, dan Bahaya dan Dampak Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai Hadis-hadis yang berkaitan tentang korupsi, gratifikasi, dan suap. Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu, Hadis-hadis tentang Korupsi, Hadis-hadis tentang Gratifikasi, Hadis-hadis tentang Suap, dan *Syarah* Hadis Tentang Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.

Bab keempat adalah pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku korupsi, gratifikasi, dan suap. Pembahasan ini menjadi beberapa sub bab yaitu, Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Menurut Ulama Hadis, Hukuman Bagi Pelaku Gratifikasi (*Ghulûl* Dalam Bentuk *Hadiyyah*) KUHP, dan Analisa Penulis.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB II

Penjelasan Tentang Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

A. Pengertian Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), yang kemudian dari bahasa Belanda muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹ Dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia disebutkan *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.²

Sementara dalam *The Lexion Webster Dictionary* yang dikutip oleh Andi Hamzah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³

Kemudian dalam perbendaharaan *Kamus Bahasa Indonesia* yang disebutkan oleh Poerdarminta, arti korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴

Kalau kita meninjau kamus-kamus mengenai kata korupsi, baik yang Inggris-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertiannya dalam arti delik terbatas pada penyuapan saja, yang kemudian menjadi

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

²Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999), h. 128

³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4-6

⁴W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 524

luas. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam, ada korupsi dalam bidang politik termasuk penyalahgunaan alat resmi dan dana negara untuk kepentingan kampanye partainya. Sebenarnya korupsi di bidang politik berkaitan erat dengan korupsi di bidang material keuangan itu karena seorang berjuang secara tidak jujur untuk mendapatkan jabatan, tentu maksudnya agar dalam jabatannya itu nanti ia dapat memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau golongannya. Selain itu, sering kita dengar tentang istilah korupsi ilmiah, sastra dan seni.⁵

Di dalam Hadis-hadis Nabi saw. kata yang digunakan dalam mendefinisikan korupsi adalah menggunakan kata *ghulûl*. Secara etimologi kata *ghulûl* berasal dari kata kerja *يَغْلِبُ - غَلَبَ* *mashdar* atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola *الْعُلَّةُ - الْعِلُّ* kata kerja *العَطَشِ وَحَرًّا رُبُّهُ شِدَّةٌ* yang diartikan oleh Ibn Manzhur dengan *الغليلُ - والغليلُ* sangat kehausan dan kepanasan.⁶

Menurut al-Raghib al-Isfahani bahwa *al-ghalal* arti dasarnya adalah memakai sesuatu dan berada di tengah-tengahnya/di dalamnya, di antaranya. Kata *al-ghalal* juga berarti air yang mengalir di celah-celah pohon. Kata *al-ghalal* adalah kata *al-ghulûl* yang berarti *تَدْرُغُ الْخِيَانَةَ وَ الْعِلُّ الْعَدَاوَةُ* membiasakan berkhianat, dan *al-ghillu* berarti bermusuhan.

Definisi *ghulûl* dalam kitab *Mu'jam al-Lughat al-Fuqoha'* sebagaimana yang dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulûl*/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Di dalam kitab *al-Zuwajir*, dijelaskan juga bahwa *ghulûl* adalah tindakan mengkhhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia

⁵Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, cet. VII), h. 135

⁶Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Baru Sadir, tth, jilid 11), h. 499

seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.⁷

Dalam hadis Nabi korupsi disebutkan juga dengan *ghulûl ghanimah* dalam arti pengkhianatan dalam rampasan perang. *Khiyânah* secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Menurut *al-Raghib al-Isfahânî*, seorang pakar bahasa Arab, *khiyânah* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyânah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah.⁸ Lebih lanjut, Ibn Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulûl* karena orang yang mengambalnya menyembunyikannya pada harta miliknya.⁹

Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk *khiyânah* dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: *Pertama*, pengkhianatan terhadap rahasia negara. *Kedua*, pengkhianatan terhadap harta (*ghulûl*). *Ghulûl* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulûl* misalnya

⁷M. Nurul irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 81

⁸Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 913.

⁹Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala Muwatha’ al-Imam Malik*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), h. 37

menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.¹⁰

Ghulûl pada penggelapan *ghanimah* dengan *ghulûl* pada bentuk mendapatkan hadiah karena jabatan, dapat bertemu pada dua poin yang sinergis, yaitu (1) kedua bentuk *ghulûl* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan; (2) keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya.

Oleh karena hal itu mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka *ghulûl* memenuhi semua unsur korupsi tersebut, yaitu:¹¹

1. *Ghulûl* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
2. *Ghulûl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. *Ghulûl* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
4. *Ghulûl* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

Adapun kata *al-Ghulûl* dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah Surat Ali ‘Imran ayat 161, yaitu

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١) ١٢

¹⁰Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, h. 153

¹¹Syamsul Anwar, (et.al), *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006 M), h. 60

¹²QS. Ali-‘Imran: 161

Artinya: “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali-Imran: 161)¹³

Di dalam *Tafsir Muyassar* dijelaskan bahwa tidak sepatutnya seorang Nabi mengkhianati sahabat-sahabatnya dengan mengambil bagian dari harta rampasan selain yang Allah tentukan secara khusus baginya, dan barang siapa melakukannya dari kalian niscaya dia akan datang pada Hari Kiamat dengan memikul apa yang diambilnya itu, untuk dipermalukan ditempat yang yang disaksikan seluruh makhluk. Kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang diusahakannya dengan sempurna tanpa dikurangi dan dizhalimi.¹⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat tentang *ighlal*¹⁵ (khianat dalam pembagian harta rampasan perang) ini ialah bahwasanya dikatakan kepada para pemanah yang meninggalkan posisi mereka pada pertempuran Uhud, “Mengapa kalian meninggalkan posisi kalian? Mereka menjawab, “kami khawatir bila Nabi saw. bersabda, barang siapa memungut sesuatu dari harta rampasan perang maka harta itu menjadi miliknya. Kami juga khawatir bila beliau tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana beliau tidak membaginya pada pertempuran Badar. Lalu Nabi saw. bersabda kepada mereka, bukankah aku telah membuat janji dengan kalian agar kalian tidak meninggalkan posisi pusat hingga datang perintahku kepada kalian? Mereka berkata, kami menyisakan beberapa orang saudara kami tetap berdiri disana. “Nabi saw. bersabda melainkan kalian

¹³Departemene Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...* h. 104

¹⁴Hikmat Basyir, dkk, *at-Tafsir al-Muyassar*, terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 211-212

¹⁵*Ighlal* ialah tindakan berkhianat dan mengambil sebagian harta ramapasan perang sebelum dibagikan kepada pasukan perang yang mendapatkannya.

menduga bahwa kami akan berkhianat dalam pembagian harta rampasan dan tidak membaginya.”¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulûl* diambil dari Surah Ali ‘Imran ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.

2. Pengertian Gratifikasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.¹⁷ Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya bentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁸

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁹

Di dalam hadis Nabi saw. gratifikasi identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Namun jika di urai, adapun yang dimaksud dengan hadiah itu ialah

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, jilid I, (Damaskus: Darul Fikr, 2012), h. 231-232

¹⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, cet. I, Edisi III), h. 325

¹⁸KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014, cet ke II), h. 3

¹⁹M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*,... h. 9

dimana secara etimologi kata hadiah berasal dari kata *hada*. Kata ini mengandung arti makna *jama'a* dan *dhamma* (mengumpulkan). Bentuk jamak dari kata *hadiyya* adalah *hadaya*. Sementara itu, *mihda* ialah wadah atau tempat hadiah diletakkan, seperti *thabaq* (piring). Ibn al-Arabi mengatakan, “*Thabaq* (piring) tidaklah disebut sebagai *mihda*, kecuali pada piring itu diletakkan sesuatu untuk dijadikan hadiah” adapun *muhda* ialah orang yang memiliki kebiasaan memberi hadiah, sedangkan *tahadi* berarti saling memberikan hadiah.²⁰

Menurut terminologis hadiah yaitu sejumlah harta yang diberikan seseorang pada orang lain tanpa ada syarat (perjanjian) di dalamnya. Hadiah juga bisa di artikan sebagai pemberian sejumlah harta tanpa dimulai dengan adanya permintaan, atau tanpa adanya perjanjian untuk memberikan pertolongan. Memberikan hadiah adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ
 وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسِنِ شَاةٍ (رواه الترمذي)²¹

Artinya: “telah menceritakan kepada kami azhar ibn Marwan al-Bashri menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sawa menceritakan kepada kami Abu ma’syar dari Sa’id dari abi Hurairah ra dari Nabi saw. bersabda hendaklah saling memberi hadiah karena hadiah menghilangkan kedengkian dalam dada dan janganlah seorang tetangga perempuan merendahkan (hadiah dari tetangga perempuannya), meskipun hadiah itu hanya berupa separuh kaki kambing.” (HR. al-Tirmidzî)

²⁰M. Nurul Irfan, Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam... h. 27

²¹Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *al-Jam’u Sahîh Sunan At-Tirmizî, bâb fi hatstsi an-Nabiyyi Shollallahu ‘alaihi wa sallam*, no. 2056. Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, bâb Musnad Abi Hurairah radiyallahu ‘anhu*, no. 8882.

Hadis di atas memerintahkan supaya kaum muslimin saling memberi hadiah. Berdasarkan ijma' ulama, redaksi perintah dalam hadis tersebut tidak menunjukkan makna wajib, tetapi *mandûb* (sunnah). Demikian menerima hadiah hukumnya sunnah karena sikap menerima ini mendatangkan perasaan saling cinta antar manusia.²²

Jika dilihat dalam beberapa kasus yang kerap terjadi, penggunaan hadiah telah terjadi perubahan fungsi dan tujuan, misalnya pemberian hadiah kepada para pejabat atau bagi para hakim. Dalam arti, orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya yang diliputi dengan adanya maksud tertentu dari si pemberi hadiah, dan hal itu merupakan salah satu praktik korupsi. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasul saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الرُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ
غُلُولٌ. (رواه احمد) ٢٣

Artinya: “menceritakan kepada kami Ishâk ibn ‘Isa menceritakan kepada kami Isma’il ibn ‘Ayyâs dari Yahya ibn Saïd dari ‘Urwah Ibn az-Zubair dari Abî Humaid as-Sâ’idy bahwasanya Rasulullah saw. bersabda hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi). (HR. Ahmad).

Bentuk praktik korupsi atau pemberian berupa hadiah kepada para pejabat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu ketika Rasul mengutus seorang gubernur untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad yang dikenal dengan Ibn al-Lutbiyyah. Begitu sampai di hadapan Nabi saw., ia menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, “Ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Nabi saw., murka dan bersabda, “jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, hingga hadiah itu menghampirimu?”

²²M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*,... h. 29

²³Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad, bâb Hadîs Abî Humaid as-Sâ’idy*, no. 22495.

Dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Dîn* oleh Imam al-Ghazali menjelaskan, “jika terdapat berbagai tekanan ini maka hakim, gubernur, dan siapa saja yang posisinya seperti itu, hendaknya membayangkan dirinya berada di rumah ibu atau bapaknya. Apa yang ia dapatkan setelah tidak menjabat, dan ia berada di rumah ibunya, bolehlah di ambil. Sedangkan harta yang diketahui bahwa ia diberikan kepadanya karena kedudukannya, haram baginya. Adapun mengenai hadiah yang diberikan kawan-kawan kepadanya, tetapi belum jelas apakah mereka juga akan memberikan kepadanya ketika ia tidak menjabat, ia adalah syubhat. Karena itu hendaklah ia menghindarinya.”²⁴

Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat adalah Umar ibn Khattab. Setiap kali Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, ia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah (lebih dari pendapatan/gajinya), Umar akan memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam kas negara (*khazanat al-daulah*). Bahkan Umar melarang para pejabat berbisnis, karena dengan kedudukannya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar atau bisnis, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat, misalnya ketika Umar mengangkat Utbah ibn Abi Sufyan sebagai wali di suatu wilayah, maka ketika kembali ke Madinah dengan membawa kekayaan yang besar, lalu Umar menyuruhnya untuk memasukkan hartanya ke *bait al-mal* kaum muslimin. Dengan demikian perolehan yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, seperti infak, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya.²⁵

²⁴Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Dîn*, Kitab Halal dan Haram Bagian Ibadah, h. 137

²⁵Syamsul Anwar, (et.al), *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006 M) h. 58-59

Untuk melihat perbedaan antara gratifikasi dengan hadiah yaitu penulis akan mengemukakan sebagaimana pendapat M. Nurul Irfan dalam bukunya *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual* mengatakan bahwa antara hadiah dan gratifikasi memang sangat tipis perbedaannya. Pertama, dari segi definisi. Hadiah adalah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara gratifikasi ialah uang sogok, sogok itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok. Dari sisi ini hadiah bermakna positif, sedangkan gratifikasi bermakna negatif. Kedua, dari sisi niat pelaku. Jika pelaku berniat memberikan penghargaan atau penghormatan kepada pihak penerima, hal itu disebut hadiah. Sementara jika pelaku berniat untuk memberikan sogok, hal itu disebut gratifikasi.²⁶

Untuk membedakan antara hadiah dan gratifikasi dari sisi pelaku, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jika pelaku memberikannya sebelum selesai proses perkara atau tugas yang diembannya, hal itu dinilai sebagai gratifikasi. Akan tetapi, jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah. Dengan kata lain, jika pemberian itu dilakukan sebelumnya disebut gratifikasi. Akan tetapi jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah. Namun, jika terjadi kongkalikong secara damai antara pihak pemberi dan penerima bahwa hadiah itu akan diberikan pada saat selesai perkara dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetap saja hal itu disebut gratifikasi sebab walaupun dinamakan hadiah, tetap saja tidak ada perbedaan antara keduanya dan pihak pemberi telah memberikan janji.²⁷

3. Pengertian Suap (*risywah*)

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رِشْوًا - يَرِشُوْهُ yang masdarnya رِشْوَةٌ, رِشْوَةٌ atau رِشْوَةٌ yang berarti الْجَعْلُ yaitu upah, hadiah, komisi atau

²⁶M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*,... h. 26

²⁷*Ibid.*, h. 7

suap. Ibn Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *الْفَرْخَرَشَا* yaitu anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.²⁸

Adapun secara terminologis *risywah* adalah menurut beberapa pendapat ahli, yaitu:

- a. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fath al-Bârî* yang menukil pendapat Ibnu al-‘Arabi menjelaskan *risywah* (suap) merupakan suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.²⁹
- b. Menurut Ibn Hazm, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang agar diberikan keputusan untuknya dengan cara batil atau agar diberikan kedudukan atau memberikan keuntungan bagi yang memberikan dengan menzalimi orang lain.³⁰
- c. Dalam *Kamus al-Mu’jam al-Wasith*, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.³¹
- d. Menurut Muhammad Syatha ad-Dimyati, *risywah* adalah suatu upaya untuk menetapkan hukum tanpa hak atau untuk mencegah hukum yang hak diterapkan.³²

Dari definisi-definisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *risywah* sepadan dengan uang sogok dalam Bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang dikenal pada saat ini mencakup beragam bentuk

²⁸Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, jilid XI, ...h.

²⁹Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz. V), h. 221

³⁰Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Idanah al-Muniriyyah: 1351 H, jilid IX,) h. 157

³¹Tim Penyusun, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1872, jilid I, cet. ke II), h. 148

³²Muhammad Syatha ad-Dimyati, *I’ناه at-Thalibin*, (Semarang: Toha Putera, tt, juz IV,), h.

penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan kata lain, *risywah* tidak persis sama dengan korupsi, namun salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.

Dalam sebuah kasus, praktik *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (الرشى), pihak penerima pemberian tersebut (المرتشى) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.³³

Pada dasarnya *risywah* itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Di dalam Hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-XXXI dengan mengutip dari *Nihayah al-Zain* dijelaskan bahwa:

وَقَبُولُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَهِيَ مَا يُبَدَّلُ لِلْقَاضِي لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنَعَ مِنَ
الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَ إِعْطَاؤُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَمَّا لَوْ رَشَى لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ جَازَ
الدَّفْعُ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا أَيَّ سَوَاءٍ أُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ أَوْ لَا وَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ شَغْلُهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.³⁴

Menerima suap hukumnya haram. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar, dan demikian pula hukumnya memberikan suap yakni haram, karena hal tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Adapun jika seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan

³³Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 312

³⁴Pengantar, Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011, cet. I), h. 614

hukumnya. Baik yang diberikan kepadanya diambil dari bait al-mal atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas putusan hukumnya, karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa suap (*risywah*) itu hukumnya haram. Sebagai dalil haramnya adalah sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa kata-kata “melaknat” (mengutuk) atau “laknat Allah” (kutukan Allah) dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa suap merupakan perbuatan yang dikutuk dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Allah maupun Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut dimasukkan dalam nominasi perbuatan haram.³⁵

Imam al-Syaukani mengungkapkan dalil yang mengatakan haramnya *risywah* ini adalah penafsiran Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ruslan. Makna kata أَكْأَلُونَ لِلْسُّحْتِ dalam QS. Al-Maidah ayat 42³⁶, dipahami oleh keduanya dengan *risywah* (uang sogokan). Menurut riwayat Masruq bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna *al-suht* apakah *risywah*? Beliau memang tidak mengatakan *al-suht* berarti *risywah*, tetapi siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan Allah maka ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tetapi makna *al-suht* adalah jika ada seseorang yang meminta tolong kepada kalian atas kezaliman orang tersebut, kemudian ia memberikan hadiah kepada kalian maka jangan kalian terima.³⁷

Akan tetapi menurut imam al-Qurthubi harta haram seperti *risywah* disebut dengan *al-suht*, dengan alasan: (a) dinamakan dengan harta haram (*suht*) karena

³⁵Jamaluddin, *Hadis-hadis Tematik*, (Medan Johor: LPPM UISU, 2015), h. 149

³⁶سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّحْتِ فَمِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

³⁷Imam al-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 172

menghilangkan dan menghancurkan ketaatan; (b) dinamakan dengan harta haram (*suht*) karena menghilangkan kehormatan. Kemudian Imam al-Qurthubi mengemukakan hadis riwayat Ibn Mas'ud, yaitu ketika para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah saw apakah yang dimaksud dengan *suht*? Rasulullah saw menjawab, *suht* yaitu suap menyuap dalam masalah hukum. Ibn Mas'ud ra berkata bahwa yang dimaksud dengan *suht* yaitu seseorang yang memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimanya hadiah tersebut.³⁸

Praktik suap dapat terjadi dalam masalah hukum yaitu lembaga peradilan baik itu peradilan umum maupun peradilan agama (*fi al-hukmi*). Namun, disisi lain suap juga dapat terjadi di luar lembaga peradilan (*fi ghair al-hukmi*). Lembaga peradilan didirikan untuk menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Ia didirikan sebagai salah satu pilar untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Apabila telah dikotori dengan praktik suap-menyuap dan menjamurnya mafia peradilan, maka hukum dapat dipermainkan dan diputarbalikkan sesuai selera para hakim.³⁹ Seorang hakim yang menerima suap untuk melakukan kebatilan, berarti sudah berbuat fasik, dikarenakan dua alasan berikut ini: (a) Menerima suap untuk sarana melakukan kebatilan, (b) menetapkan suatu hukum secara tidak sah, dan itu diharamkan secara *qath'i*, serta pelakunya terkena hukum fasik. Sedangkan penyuap dianggap sudah berbuat fasik, dikarenakan dua alasan pula, yaitu: (a) menyerahkan barang suap, (b) menyebabkan terjadinya kezaliman baik dirinya maupun orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa setiap sesuatu yang membawa kefasikan itu diharamkan berdasar *ijma'* dan nash-nash Alquran serta Hadis.⁴⁰

Praktik suap bukan saja dilarang dalam masalah hukum, tetapi diluar masalah hukum juga tidak dibenarkan. Karena ada hadis lain yang yang lafaznya bersifat '*âm* (umum), yaitu:

³⁸Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami Alquran*, juz VI, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), h. 183

³⁹Jamaluddin, *Hadis-hadis Tematik*, (Medan Johor: LPPM UISU, 2015), h. 149

⁴⁰Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thuraiqi, *Hukum Suap Dalam Islam*, terj. K.H.A. Aziz Masyhuri, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) h. 5-6

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(رواه ابو داود).⁴¹

Artinya: “menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus menceritakan kepada kami ibn Abî dzinbin dari al-Hârits ibn ‘Abdirrahman dari Abî Salamah dari ‘Abdillah ibn ‘Amr berkata Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap”.
(HR. Abû Dâwud)⁴²

Hukum asal suap sebagaimana yang dikemukakan penulis sebelumnya adalah haram, namun dalam beberapa situasi dan kondisi suap diperbolehkan, yaitu:

a. Menuntut Kebenaran

Seseorang dalam posisi dipihak yang benar, kemudian menyuap hakim, agar hakim memutuskan secara benar dan adil. Dalam kondisi demikian, hukumnya halal bagi penyuap dan haram bagi yang menerimanya, yaitu hakim.⁴³

b. Melenyapkan Kezhaliman

Barang siapa kehilangan haknya, namun tidak mungkin mendapatkan kembali kecuali dengan jalan menyuap, atau ia terzhalimi namun tidak bisa lepas darinya kecuali dengan menyuap, yang lebih utama baginya adalah bersabar hingga Allah swt. memberikan kemudahan baginya dengan cara yang terbaik untuk melepaskan kezhaliman dan memperoleh kembali haknya. Jika tidak ada pilihan lain kecuali menyuap maka yang berdosa adalah penerima suap. Dalam kondisi seperti ini penyuap tidak berdosa, selama memang telah

⁴¹Abû Dâwud Sulaiman Asybi’ats, *Sunan Abî Dâwud, Kitâb al-Qadâ’, bâb fi karâhiyati ar-Risywah*, no. 3109.

⁴²Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 4; Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013) h. 755

⁴³Jamaluddin, *Hadis-hadis Tematik*, (Medan Johor: LPPM UISU, 2015), h. 151

mencoba dengan berbagai cara tetapi tidak mendatangkan hasil, apalagi karena ia berusaha melepaskan kezhaliman yang menimpa dirinya atau menuntut haknya sendiri, tanpa melanggar hak-hak orang lain.⁴⁴

c. Menuntut Hak

Sesuatu yang memang sudah menjadi haknya dan apabila tidak diberikan suap, maka haknya akan hilang atau berpindah kepada orang lain, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan memberikan suap, namun haram bagi yang menerima.⁴⁵ Akan tetapi menurut sebagian ulama berpendapat bahwa suap untuk menuntut hak atau keadilan tetap haram, karena dapat membuka pintu kepada hakim atau orang lain untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang dikemukakan Imam asy-Syaukani dalam *Nail al-Autar* bahwa ia menentang pendapat yang membolehkan suap untuk menuntut hak atau keadilan, karena status hukum haram tetap tidak berubah. Ia mengemukakan bahwa keharaman menyuap itu bersifat mutlak mengingat hadisnya memang menunjukkan hal itu secara umum. Orang yang berpendapat bahwa keharaman menyuap tersebut ada pengecualiannya maka masalahnya dilihat terlebih dahulu. Apabila dia punya dalil, maka hal itu bisa diterima. Tetapi kalau tidak, maka harus ditolak.⁴⁶

B. Perbedaan Gratifikasi atau hadiah dan Suap

Zaman sekarang ini tidak sedikit kita melihat ataupun mendengar dalam kehidupan, banyak orang yang melakukan praktik *risywah* dengan dalih memberi hadiah. Hampir setiap tahun ataupun pada hari-hari besar para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Dalam Islam sendiri ada perbedaan antara hadiah dan *risywah*. Hadiah sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya

⁴⁴Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (*et.al*), (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 466

⁴⁵Jamaluddin, *Hadis-hadis Tematik*, (Medan Johor: LPPM UISU, 2015), h. 152

⁴⁶Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, juz VIII, (Semarang: CV. asy-Syifa': 1994), h. 320

yaitu pemberian yang dianjurkan sementara *risywah* adalah pemberian yang dilarang. Hadiah merupakan suatu yang disyariatkan bahkan dianjurkan. Namun ada juga hadiah yang murni dan hadiah yang berkedok *risywah*.

Perbedaan antara hadiah atau gratifikasi dan suap bagi seorang pejabat sangat tipis. Karenanya, lebih hati-hati dan lebih baik jika hadiah tersebut di jauhi. Memang Nabi saw., pernah menerima hadiah ketika menjadi kepala pemerintahan, tetapi hal itu tidak bisa digeneralisir, sebab beliau di samping menjadi kepala pemerintahan juga sebagai pemimpin agama. Nabi yang takut sekali dalam menyelewengkan wewenangnya. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu kekhususan bagi beliau yang tidak layak bagi umatnya.⁴⁷ Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah mendapatkan hadiah ketika menjadi khalifah lalu kemudian ditolaknya. Dikatakan padanya, “Rasulullah dahulu menerima hadiah.” Ia pun menjawab, “Baginya hadiah namun bagiku *risywah*”.

Di dalam *Kitab al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah menjelaskan dalam pembahasannya, bahwa tidak menerima hadiah (bagi pejabat) kecuali dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya. Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip *risywah*.⁴⁸

Perbedaan antara hadiah dan *risywah* ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu.⁴⁹

a. Ditinjau dari hukum syariat.

Dari segi hukum Islam hadiah sangat dianjurkan karena pemberian hadiah merupakan sarana mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Adapun *risywah* maka hukum asalnya adalah haram.

⁴⁷Sori Monang, *Pemimpin Teladan Perspektif Hadis dalam Islam*,...h. 51

⁴⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, , juz X, (Beirut: Daul Fikr, 1984, cet. I), h. 437

⁴⁹Haryoto, *Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah*, (al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam), h. 447

b. Ditinjau dari tujuan atau maksud

Hadiah bertujuan untuk beribadah ikhlas kepada Allah swt. semata dan mempererat ukhuwah. Adapun *risywah* tujuannya bukan karena Allah swt. melainkan karena ada udang di balik batu seperti membatalkan yang *haq*, merealisasikan kezhaliman, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hadiah dan suap sangat tipis. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi definisi, tetapi juga dapat dilihat dari sisi substansi dan niat pelaku. Jika hadiah itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya, hadiah itu diperbolehkan karena dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, jika hadiah itu diberikan terkait dengan jabatan, maka harus ditolak.⁵⁰

Hakikat dari penyuapan adalah si penyuap menyerahkan uang ataupun sejenisnya kepada seseorang agar tujuannya yang bukan haknya dapat terwujud. Adapun jika penyuapan dilakukan dengan tujuan untuk meloloskan tujuan yang merupakan haknya, maka hal ini bukanlah kezaliman. Namun dapat disebut sebagai hadiah yang dosanya hanya akan diterima orang yang menyuap saja, sedang yang disuap tidak mendapat dosa. Hal ini merupakan realitas yang kini terjadi dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh kegemaran mengambil suap yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat yang ada di instansi maupun yayasan.⁵¹

C. Bahaya dan Dampak Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan

⁵⁰M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual...*h. 33

⁵¹Mustofa Murad, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah dan Muamalah*, terj. Umar Mujtahid dan M. Syahriza (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009 M), h. 85

termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah swt. Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (*sirqah*), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian.⁵²

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya dengan perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait.⁵³

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.⁵⁴

Tidak dapat disangkal lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat seperti praktik korupsi, gratifikasi dan suap ini akan menyebabkan keretakan dalam hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang di antara individu-individunya dan timbulnya kebencian, permusuhan serta tidak saling menolong dalam berbuat kebajikan. Di antara implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya praktik korupsi, gratifikasi dan suap (*risywah*) dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya di dalam lingkungan masyarakat adalah muncul dan tersebarnya perilaku-perilaku nista, lenyapnya perilaku-perilaku utama (akhlak yang baik) dan sebagian anggota

⁵²Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, h. 150

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71-72

⁵⁴*Ibid.*, h. 161

masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui perbuatan korupsi, suap, mencuri, khianat, kecurangan dalam muamalat, kesaksian palsu dan jenis-jenis kezhaliman dan perbuatan melampaui batas semisalnya.⁵⁵ Semua jenis-jenis ini adalah tindakan kejahatan yang paling buruk. Ia termasuk salah satu dari sebab-sebab mendapatkan kemurkaan dari Allah, timbulnya kebencian dan permusuhan antara sesama Muslim dan sebab-sebab terjadinya azab menyeluruh lainnya.

Implikasi dari budaya suap dapat merusak kepentingan kaum muslimin, yaitu kezhaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar (*haq*), bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun selain mereka, takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya; lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan, ditambah lagi iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap (*risywah*) dan seluruh bentuk kezhaliman adalah termasuk *al-Baghyu* (perbuatan melampaui batas) yang telah diharamkan oleh Allah swt.⁵⁶

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw., yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى

⁵⁵Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *et al*, *al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masa'il al-'Ashriyyah min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram*, terj. Musthofa Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013, cet. VIII, jilid ke II), h. 3-4.

⁵⁶*Ibid*, h. 5

لصاحبه العُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِثْلُ البَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (رواه ابو

داود) ٥٧.

Artinya: “menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami ibn ‘Ulaiyyah dari ibn ‘Uyainah ibn Abdirrahman dari Ayahnya dari Abi Bakar berkata Rasulullah bersabda tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah swt. terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang Dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu (perbuatan melampaui batas seperti kezhaliman, dsb) dan memutuskan silaturahmi. (HR. Abû Dâwud)⁵⁸

Kemudian di dalam Alquran Surat Hud, Allah swt. berfirman:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢) ٥٩

Artinya: “dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.”⁶⁰

Sementara dalam hal akidah implikasi suap ini dapat melemahkan iman dan membuat Rabb murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seseorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat yang lain. Oleh karena itu, adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk berhati-hati terhadap suap (*risywah*) dan seluruh perbuatan maksiat. Di samping harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dia lakukan. Jika tidak, maka dia sedekahkan senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir, disertai dengan taubat yang tulus.⁶¹

⁵⁷Abi Dawud Sulaiman Asybi’ats, *Sunan Abî Dâwud, kitâb al-adab, bâb fi an-Nahiy ‘an al-baghyi*, no. 4906.

⁵⁸Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 4; Sunan Abu Dawud...* h. 1022

⁵⁹QS. Hud: 102

⁶⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...* h. 343

⁶¹Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *et al, al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-‘Ashriyyah min Fatawa Ulama’ al-Balad al-Haram, ...* h. 6

Risywah merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis, dan menghalangi dana orang salih kepada yang lebih berhak. *Risywah* juga dapat menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan, dan menurunkan etos kerja dan kualitas.⁶²

Dampaknya terhadap negara ialah dapat merusak tatanan hukum yang telah ada, mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai.⁶³

D. Upaya Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa langkah strategis (umum) yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu:

1. Melalui jalur keagamaan

Melalui jalur keagamaan merupakan salah satu upaya yang dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini yakni dengan cara menyadarkan mentalitas keagamaannya. Strategi yang dapat dilakukan melalui jalur ini, ialah (a) mendorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini tentang korupsi, serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi; (b) mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya, karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Upaya peningkatan *sense of corruption* melalui proses penajaman hati atau mata batin secara *'irfani* menjadi sebuah keniscayaan di masa mendatang melalui pelatihan-pelatihan spritual terutama untuk para

⁶²Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, ... h. 443-444

⁶³Muhammad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi...*, h. 65

pejabat; (c) membersihkan organisasi kemasyarakatan Islam dan institusi-institusi keagamaan seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga penyelenggara haji, yayasan, masjid dan sebagainya dari unsur-unsur politik; (d) proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majlis ta'lim, khotbah jumat dan momentum hari-hari besar Islam serta metode dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang.⁶⁴

Pada setiap even-even keagamaan tersebut gerakan anti korupsi harus terus digelorakan, agar dapat membangun kesadaran kolektif dikalangan masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat.

2. Melalui jalur pendidikan

Pemberantasan korupsi juga dapat diharapkan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para peserta didik, sehingga sejak dini mereka telah memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Hal itu bisa dilakukan dengan merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran dan mata kuliah civic education di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga negara yang memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kemudian membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi, seperti pungutan-pungutan berlebihan.⁶⁵

3. Memilih pemimpin yang bersih

Seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Pemimpin yang bersih akan menjadi panutan masyarakat dan akan terwujud kehidupan yang makmur dan sejahtera.

⁶⁴Syamsul Anwar, dkk., *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006 M) h. 127-128

⁶⁵*Ibid.*

Memilih pemimpin yang bersih dari sifat zalim dan khianat, serta memiliki sifat adil dan jujur menjadi sebuah keharusan dalam usaha memberantas korupsi, gratifikasi dan suap. Dunia tidak akan aman dan makmur bila keadilan tidak dijadikan neraca dalam hubungan-hubungan kemanusiaan di segala bidang. Islam tidak membenarkan si kuat sewenang-wenang terhadap si lemah. Perbedaan organisasi, suku, agama, dan warna kulit, bukan menjadi alasan bagi pemimpin untuk berbuat tidak adil. Ia bertindak atas ukuran prestasi, benar-salah, bukan atas dasar kedekatan famili. Pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan di bawah bimbingan keadilan dan kejujuran. Sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥) ^{٦٦}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135)⁶⁷

4. Perbaiki sistem upah

Dalam hal sistem upah, pemerintah dan pimpinan perusahaan memiliki kepentingan untuk terus berupaya agar gaji pegawai/karyawan/buruh harus selalu disesuaikan dengan tingkat yang wajar. Karyawan dan buruh tidak boleh dijadikan sekedar faktor produksi yang gaji/uaphnya dapat ditekan serendah

⁶⁶QS. an-Nisa: 135

⁶⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*... h. 144

mungkin. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis yaitu *“bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”*. (HR. Abu Ya’la). Penegasan Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa karyawan dan buruh berhak atas pendapatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan produktivitas kerjanya.

Para pegawai/pekerja dituntut oleh atasan atau majikan untuk bekerja maksimal. Sayangnya tuntutan atasan terhadap bawahan ini tidak diimbangi dengan terpenuhinya tuntutan standar kelayakan hidup atau kesejahteraan bawahan. Eksploitasi terhadap profesionalitas seringkali dibungkus pula dengan konsep “ikhlas beramal”, “guru sebagai pahlawan tanpa jasa”, dan semisalnya. Bahkan yang lebih parah lagi, gaji guru/karyawan/pekerja sudah sangat minim, masih saja ada potongan sana-sini. Kondisi birokrasi negara/swasta seperti inilah yang mendorong terjadinya korupsi.

BAB III

STATUS DAN SYARAH HADIS-HADIS TENTANG KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN SUAP

A. Hadis-hadis tentang Korupsi

(1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصْبَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ. (رواه البخاري)¹

Artinya: “Menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Muhammad menceritakan kepada kami Mu’âwiyah ibn ‘Amr menceritakan kepada kami Abû Ishâq dari Mâlik ibn Anas dia berkata menceritakan kepadaku tsaur dia berkata menceritakan kepadaku Sâlim Maula ibn Muti’ yang mendengar Abu Hurairah ra. berkata, “kami menaklukkan kota Khaibar dan kami tidak memperoleh harta rampasan berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-barang (dagangan), dan kebun-kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah saw ke Wadi al-Qura, beliau ditemani seorang budaknya yang bernama Mid’am, budak yang dihadiahkan oleh seorang dari Bani adh-Dhibab. Ketika dia sedang menurunkan pelana unta Rasulullah saw. dia terkena anak panah yang menyasar sehingga menewaskannya. Orang-orang pun berkata, duhai alangkah senangnya dia memperoleh kesyahidan.

¹Abî ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhârî, *Şahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Jihâd wa al-Sair, bâb Ghozwatu Khaibar*, no. 3908.

Rasulullah saw. berkata, tetapi demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, kain yang diambilnya saat perang Khaibar dari harta ghanimah yang belum resmi dibagi, akan menyalakan api baginya.' Ketika mendengar ucapan Rasulullah saw. itu, seseorang datang dengan membawa tali sandal atau dua tali sandal lalu berkata, 'ini barang yang telah aku ambil. 'Rasulullah saw. bersabda, ini adalah satu atau sepasang tali sandal neraka.' (HR. al-Bukhârî).²

(2) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا تُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ. (رواه البخاري)³

Artinya: "Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya dari Abû Hayyân dari Abû Zur'ah dari Abû Hurairah radhiallahu 'anhu yang mengatakan bahwa; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berdiri di tengah-tengah sahabat, beliau menuturkan adanya ghulûl (pengkhianatan dalam harta rampasan perang) menurut beliau masalah ini cukup gawat lalu beliau bersabda: "Sungguh aku tidak akan bertemu dengan seorang di antara kalian pada Hari Kiamat yang di atas tengkuknya ada seekor kambing yang mengembik, di atas tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik, dan dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak mampu menolongmu sedikit pun, sungguh aku telah menyampaikan hal itu kepadamu. Ada orang yang di atas tengkuknya terdapat seekor unta yang melenguh, dia berkata, 'wahai Rasulullah, tolonglah aku, lalu aku (Nabi) menjawab, aku tidak mampu menolongmu sedikit pun. Sungguh aku telah menyampaikan hal itu kepadamu. Ada orang yang di atas tengkuknya terdapat emas dan perak, dia berkata, 'wahai Rasulullah, tolonglah aku, lalu aku menjawab, aku tidak akan mampu sedikit pun menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan hal itu kepadamu.' Ada orang yang di atas tengkuknya terdapat kain (tambalan) yang bergerak-gerak, dia berkata,

²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari* 2, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 70

³Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Jihâd wa al-Sair, bâb al-Ghulûl*, no. 2844.

'wahai Rasulullah, tolonglah aku, lalu aku menjawab, aku tidak mampu sedikitpun menolongmu, sungguh aku telah menyampaikan hal itu kepadamu." Ayyub berkata dari Abu Hayyan, "Seekor kuda meringkik" (HR. al-Bukhârî)⁴

(3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كِرْكِرَةُ يَعْنِي بَفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا (رواه البخاري)⁵

Artinya: "'Ali bin 'Abdullah telah menyampaikan kepada kami dari Sufyân dari 'Amr dari Sâlim bin Abî Al Ja'd dari 'Abdullah bin 'Amr yang berkata; di atas perbekalan (perlengkapan) yang dibawa dalam perjalanan Rasulullah saw. ada seorang laki-laki bernama Kirkirah. Dalam perjalanan itu dia meninggal. Rasulullah bersabda, 'orang ini ahli neraka.' Lalu orang-orang pergi melihatnya dan mereka mendapati baju aba'ah (mantel) yang diambilnya dengan cara khianat. Abu Abdullah berkata, "Ibnu salam berkata, 'Namanya adalah Karkarah, dengan huruf kaf berharakat fathah.'" (HR. al-Bukhârî)⁶

(4) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا أَلْفِينَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا أَلْفِينَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا

⁴Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 1...h. 714-715*

⁵Al-Bukhârî, *Şahîh al-Bukhârî, kitâb al-Jihâd wa al-Sair, bâb al-Qolîlu min al-Ghulûl*, no. 2845.

⁶Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 1...h. 715*

تُغَاءَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاخٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ
تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ
أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
أَبِي حَيَّانَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ
وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا
حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. (رواه مسلم)⁷

Artinya: "Zuhair bin Harb telah menyampaikan kepadaku dari Isma'il bin Ibrahim dari Abu Hayyân dari Abu Zur'ah bahwa Abu Hurairah berkata, "Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Lantas beliau menyebutkan tentang gholûl dan menganggap besar perkaranya. Setelah itu, beliau bersabda: "Jangan sampai aku mendapati seorang dari kalian datang pada Hari Kiamat kelak sambil memanggul unta yang mengeluarkan suara seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, Aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini." Jangan sampai pula aku mendapati seorang dari kalian datang pada

⁷Abi Husein Muslim bin al-Hajjâj an-Naisaburi, *Sahîh Muslim, Kitâb al-Imârah, bâb Ghilazhi tahrîm al-Ghulûl*, no. 3412.

Hari Kiamat kelak sambil memanggul kuda yang meringkik, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini. Jangan sampai aku mendapati seorang dari kalian datang pada Hari Kiamat kelak sambil memanggul kambing yang mengembik seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, Aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini. Jangan sampai aku mendapati seorang dari kalian datang pada Hari Kiamat kelak sambil memanggul seorang budak yang berteriak seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, Aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini. Jangan sampai aku mendapati seorang dari kalian datang pada Hari Kiamat kelak sambil membawa secarik kain yang berkibar, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, Aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini. Jangan sampai aku mendapati seorang dari kalian datang pada Hari Kiamat kelak sambil memanggul harta kekayaan berupa emas dan perak seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bantulah aku! Kemudian aku akan menjawab, Aku tidak kuasa sedikit pun membantumu sekarang, sebab dulu aku telah memperingatkanmu akan hal ini.'"

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahim bin Sulaiman dari Abu Hayyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abû Haiyan dan 'Umarah bin al-Qa'qa' semuanya dari Abu Zur'ah dari Abû Hurairah seperti hadis Isma'il dari Abu haiyan." Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id bin Shakhr ad-Darami telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Sa'id dari Abu Zur'ah bin 'Amru Jarir dari Abû Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang ghulûl lalu dia melanjutkan hadis tersebut. Hammad berkata, "Setelah itu saya mendengar Yahya menceritakan kepadanya, maka ia kemudian menceritakan kepada kami sebagaimana Ayyub menceritakannya kepada kami." Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Hasan bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Abû Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abû Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadis mereka. (HR. Muslim)⁸

(5) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَمَّاكُ الْحَنْفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ

⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 200

الْخَطَابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفْرًا مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. (رواه مسلم)⁹

Artinya: “Zuhair bin Harb menyampaikan kepadaku dari Hasyim bin al-Qasim, dari Ikrimah bin Ammar, dari Simak Abu Zmail al-Hanafi, dari Abdullah bin Abbas bahwa Umar bin Khattab berkata, “Pada perang Khaibar, beberapa orang sahabat Nabi saw. datang lalu berkata, ‘Fulan telah syahid, dan fulan yang lain telah syahid’. Sampai ketika mereka menyebutkan nama seseorang, fulan telah syahid. Rasulullah berkata, tidak! Aku melihat dia berada di neraka sambil mengenakan burdah atau mantel yang dia curi (dari ghanimah).’ Kemudian Rasulullah berkata, Wahai ibn Khattab, pergi dan sampaikanlah kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin, ‘ketahuilah! Sesungguhnya tidak akan masuk masuk surga kecuali orang-orang mukmin.” (HR. Muslim)¹⁰

(6) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ سَالِمِ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وِرْقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُدَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ

⁹Imâm Muslim, *Sahîh Muslim, Kitâb al-Imân, bâb Ghalizha tahrîm al-Ghulûl wa annahu lâ yadkhalul jannah illâ al-mu'minûn*, no. 165.

¹⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadis 4; Shahih Muslim 1...h.*

فَرَمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ فَقُلْنَا هَيِّئَا لَهُ الشَّهَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهَبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Abu Thahir menceritakan kepadaku, dia berkata Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, dari Malik bin Anas, dari Tsaur bin Zaid ad-Du'ali, dari Salim bin al-Ghails maula Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah. (ringkasan sanad dari jalur lain menyebutkan) Qutaibah bin Sa'id redaksi hadis ini adalah miliknya, menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami, dari Tsaur dari al-Ghails, dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw. menuju Khaibar. Allah telah memberikan kemenangan kepada kami. Namun kami tidak mendapatkan harta rampasan berupa emas maupun perak. Kami mendapatkan harta rampasan berupa barang-barang, makanan, dan pakaian. Kemudian kami bertolak menuju lembah. Ikut pula bersama Rasulullah seorang hamba sahaya beliau yang telah dihadiahkan oleh seorang laki-laki Judzam. Lelaki itu dipanggil dengan sebutan Rifa'ah bin Zaid dari Bani adh-Dhibab. Ketika kami menuruni lembah, hamba sahaya Rasulullah saw. tersebut berdiri untuk melepas pelana untanya. Ternyata ada sebuah anak panah yang mengenai tubuhnya. Tusukan panah itu akhirnya membuatnya meninggal. Maka kami semua berkata, "sungguh menyenangkan, dia mendapatkan mati syahid wahai Rasulullah." Rasulullah saw. bersabda, "Tidak, demi dzat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya sesuatu yang sejenis mantel pasti akan mengobarkan api untuknya. Mantel tersebut telah dia ambil dari harta rampasan pada perang Khaibar tanpa melalui proses pembagian yang sah." Periwiyat berkata, "lantas orang-orang merasa takut sehingga datang seorang laki-laki dengan membawa sebuah tali sandal atau dua buah tali sandal dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan (barang ini) waktu perang Khaibar." Maka Rasulullah saw. bersabda, "sebuah tali sandal atau dua tali sandal dari neraka." (HR. Muslim)¹²

¹¹Imâm Muslim, *Sahîh Muslim, Kitâb al-Imân, bâb Ghalizha tahrîm al-Ghulûl wa annahu lâ yadkhalul jannah illâ al-mu'minûn*, no. 166.

¹²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadis 4; Shahih Muslim 1...h.*

(7) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْخِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِحٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ . (رواه مسلم) ١٣

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepadakami dari Waki' bin al-Jarrah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari 'Adi bin Amirah al-Kindi dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau lebih kecil dari itu, maka itu adalah gholul (pencurian) yang akan dipanggulnya pada Hari Kiamat.” 'Adi bin 'Amirah berkata, "Kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar, sepertinya saya pernah melihatnya berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu batalkanlah pekerjaan yang pernah anda bebankan kepadaku!" Beliau balik bertanya: "Ada apa denganmu?" dia menjawab, "Saya telah mendengar bahwa Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini." Beliau bersabda: "Sekarang saya sampaikan lagi, bahwa barangsiapa di antara kalian yang aku tugasi untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia datang dengan membawa hasilnya, baik sedikit atau banyaknya. Adapun hadiah yang diberikan oleh imam untuknya, maka dia boleh mengambilnya. Namun, jika imam tidak memberinya, dia dilarang mengambil hadiah itu.” Muhammad bin Abdullah bin Numair

¹³Imâm Muslim, *Sahîh Muslim, Kitâb al-Imârah, bâb tahrîm hadâyâ al-'Ummâl*, no. 3415.

menyampaikan kepada kami dari ayahnya dan Muhammad bin Bisyr (dalam sanad lain), Muhammad bin Rafi' menyampaikan kepadaku dari Abu Usamah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handlali telah mengabarkan kepada kami al-Fadl bin Musa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid telah mengabarkan kepada kami Qais bin Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah mendengar 'Adi bin 'Amirah al-Kindi berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti hadis mereka." (HR. Muslim)¹⁴

(8) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه ابو

داود)¹⁵

Artinya: "Zaid bin Akhzam Abu Thâlib menyampaikan kepada kami, dari Abû 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami berikan kepadanya suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka sesuatu yang dia ambil di luar gajinya tergolong harta korupsi." (HR. Abû Dâwud)¹⁶

(9) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

مُوسَى أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ

¹⁴Imam Muslim, *Ensiklopedia Hadits...* h. 202-203

¹⁵Abû Dâwud Sulaiman ibn Asybi'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Amr ibn 'Umran al-Azdy al-Sijistani, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Kharrâj wa al-Fai wa al-Imârah, bâb fî Arzâq al-'Ummâl*, no. 2554.

¹⁶Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 4; Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013) h. 622

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَتَمَ غَالًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (رواه ابو داود) ¹⁷

Artinya: “Muhammad bin Dawud bin Sufyan menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Hassan, dari Sulaiman bin Musa Abu Dawud, dari Ja’far bin Sa’d bin Samurah bin Jundub, dari Khubaib bin Sulaiman, dari ayahnya, Sulaiman bin Samurah bahwa Samurah bin Jundub berkata, ‘Amma ba’du. Rasulullah saw. bersabda, ‘siapa yang menyembunyikan seseorang yang berbuat curang dengan harta rampasan, orang itu sama dengannya.’” (HR. Abû Dâwud)¹⁸

(10) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَلَّادٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْحَيِّ الْأَسَدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ لَا يَفْرُونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغْلُونَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُمْ مِنِّي وَإِلَيَّ فَقُلْتُ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبِي وَلَكِنَّهُ حَدَّثَنِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَيُقَالُ الْأَسَدُ هُمْ الْأَزْدُ. (رواه الترمذي) ¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrâhim bin Ya’qub dan yang lain, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami ayahku dia berkata; saya mendengar Abdullah bin Maladz bercerita dari Numair bin Aus dari Malik bin Masruh dari ‘Amir bin Abu ‘Amir Al Asy’ari dari ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik penduduk adalah (penduduk) Bani Asad dan Asy’ariyyin, mereka tidak lari dari peperangan dan tidak pula korupsi (menyembunyikan harta rampasan), mereka dari

¹⁷Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Jihâd, bâb an-Nahyi an as-Satr ‘ala man ghâl*, no. 2341.

¹⁸Abu Dawud, *Ensiklopedi Hadits 4; Sunan Abu Dawud...h. 569*

¹⁹Abû ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa al-Tirmidzî, *Al-Jam’u Sahîh Sunan Al-Tirmidzî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Mâ Jâ’a fi al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukmi*, no. 3882.

bagianku dan aku termasuk dari bagian mereka." Perawi berkata; "Maka aku ceritakan hal itu kepada Mu'awiyah, lantas dia berkata; "Bukan begini sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, akan tetapi beliau bersabda: "Mereka termasuk dari bagianku dan kepadaku." Maka saya membantah; "Bukan begini yang diceritakan oleh ayahku kepadaku, akan tetapi dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mereka dari bagianku dan aku termasuk dari bagian mereka." Mu'awiyah berkata; "Kamu lebih tahu dengan hadits ayahmu." Abu Isa berkata; "Hadis ini adalah hadis gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Wahb bin Jarir, dan Asad disebut juga dengan Azad." (HR. al-Tirmidzi)²⁰

(11) قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ فَلَمْ نَعْنَمْ إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالشِّيَابَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبْيِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ. (رواه النسائي)²¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami al-Hârits bin Miskin dengan membaca riwayat dan aku mendengar, dari Ibnu al-Qâsim berkata; telah menceritakan kepadaku Mâlik dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghaitis mantan budak Ibnu Muthi', dari Abû Hurairah ia berkata, "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁰Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012) h. 470

²¹Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abû Abdurrahman al-Khurasani al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î, Kitâb al-'Umarâ, bâb hal tadhulu al-Aradhûna fî al-mâl iza nazâr*, no. 3828.

wasallam ketika perang Khaibar, dan kami tidak mendapatkan harta rampasan kecuali harta benda, barang-barang, dan pakaian. Kemudian seorang laki-laki dari Bani adh-Dhubaib yang dipanggil Rifa'ah bin Zaid memberikan hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berupa budak berkulit hitam yang dipanggil Mid'am. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menuju ke lembah al-Qura hingga ketika kami sampai di lembah al-Qura, tatkala Mid'am menurunkan kenderaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba meluncurlah panah hingga mengenai dan membunuhnya, orang-orang pun berkata, "Selamat, bagimu Surga." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sekali-kali tidak! Demi jiwaku yang berada ditangan-Nya, sesungguhnya pakaian yang ia ambil ketika perang Khaibar akan menyala dengan api." Ketika orang-orang mendengar hal itu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa satu atau dua pasang sandal, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu atau dua sandal dari neraka." (HR. al-Nasâ'î)

(12) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ
 مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَدَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ
 أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ مَنْ غَلَّ
 مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ بَلَى (رواه
 ابن ماجه) ٢٢

Artinya: "Amr bin Sawwad al-Mishri menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahb dari Amr bin al-Harits yang mengabarkan dari Musa bin Jubair telah menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin al-Hubab al-Anshary bahwa suatu hari Abdullah bin Unais dengan Umar bin Khaththab sedang mengingatkan tentang sedekah. Umar berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau menyebutkan tentang ghulûl (mencuri) dalam masalah zakat, "Barangsiapa yang mengambil 1 ekor unta atau domba dari harta zakat, niscaya dia akan didatangkan pada Hari Kiamat dalam keadaan memikulnya?" Maka Abdullah bin Unais menjawab, "Benar." (HR. Ibnu Mâjah)²³

²²Muhammad Ibn Yazid al-Raba'î al-Qazwinî Abu Abdillâh ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Kitâb al-Zakat, bâb Mâ jâ 'a fi al-'Ummâl al-Shodaqah, no. 1800.

²³Abu Abdillâh Muhammad bin Yazid al-Qazwinî Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 321

(13) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ تُوْفِّي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ عَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزٍ يَهُودٌ مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ . (رواه ابن

ماجه) ٢٤

Artinya: “Muhammad bin Rumh menyampaikan kepada kami dari al-Laits bin Sa'ad yang menceritakan dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Abu 'Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata; “Seorang laki-laki dari Asyja' gugur di Khaibar. Nabi saw. bersabda, shalatlah untuk teman kalian. Orang-orang merasa heran, hal itu terlihat dari perubahan raut wajah mereka. Ketika melihat hal itu, beliau bersabda, ‘sungguh, teman kalian itu telah berbuat curang dengan harta rampasan perang di jalan Allah.’ Zaid berkata; ‘Mereka pun memeriksa barang-barangnya. Mereka menemukan beberapa butir manik-manik yang dia ambil dari kaum Yahudi dan nilainya tidak lebih dari 2 dirham.’ (HR. Ibn Mâjah)²⁵

(14) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوُجِدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بَعُهُ وَتَصَدَّقْ بِشَمْنِهِ . (رواه احمد) ٢٦

²⁴Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb al-Jihâd, bâb al-Ghulûl*, no. 2838.

²⁵Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah* . .h. 515

²⁶Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani al-Marwazi al-Bagdadi, *Musnad Aḥmad, bâb Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amr bin Aṣ*, no. 6246.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Shalih Bin Muhammad Bin Za'idah dari Salim Bin Abdullah bahwa dia bersama Maslamah Bin Abdul Malik di bumi Romawi, kemudian ditemukan pada harta seorang lelaki ghulûl (barang curian dari harta rampasan perang), maka Maslamah Bin Abdul Malik bertanya kepada Salim Bin Abdullah, Salim Bin Abdullah menjawab; Telah menceritakan kepadaku Abdullah dari Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa kalian dapati dalam hartanya ada barang Ghulul maka bakarlah." Umar berkata; "Aku mengira beliau berkata: "Dan pukullah" Shalih berkata; "Kemudian Maslamah mengeluarkan harta lelaki tersebut ke pasar." Shalih berkata; "Dan dia menemukan Mushaf ada di dalamnya, kemudian dia bertanya kepada Salim, dan dia menjawab; "Juallah dan sedekahkan hasilnya." (HR. Ahmad)

B. Hadis-hadis tentang Gratifikasi (*Ghulûl* Dalam Bentuk *Hadiyyah*)

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتَيْبَةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْبَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ إِلَّا هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا.

قَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنِي وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِيَ وَلَمْ يَقُلْ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي. خُورٌ: صَوْتُ وَالْجُورُ مِنْ تَجَارُونَ كَصَوْتِ الْبَقْرَةِ. (رواه البخاري).²⁷

Artinya: “Dari az-Zuhri bahwa dia mendengar Urwah, Abu Humaid as-Sa’idi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Nabi saw. pernah menugaskan seorang laki-

²⁷al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, *Kitâb al-Ahkâm*, *bâb Hadâyâ al-‘Ummâl*, no. 3908.

laki dari bai Sa'ad yang disebut Ibnu al-Utaibiyah, untuk mengambil sedekah. Ketika kembali dia berkata, "Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku. "Nabi saw. kemudian berdiri di atas mimbar, Sufyan berkata pula, "Beliau naik mimbar" lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, lantas bersabda, "Apa urusan petugas yang kami utus, dia datang dan berkata, Ini untukmu dan ini untukku. Mengapa dia tidak duduk di rumah ayahnya dan ibunya, lalu perhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangann-Nya, tidaklah dia datang membawa sesuatu melainkan pada Hari Kiamat nanti datang sambil membawanya di atas pundaknya, apabila unta maka ia bersuara, apabila sapi maka ia menguak, apabila kambing maka ia mengembik. "setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya, "Apakah aku sudah menyampaikan. Tiga kali".

Sufyan berkata, "az-Zuhri menceritakannya kepada kami. Hisyam menambahkan, 'Dari ayahnya, dari Abu Humaid, dia berkata, "Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat, dan tanyalah Zaid bin Tsabit, bahwa dia pernah mendengar bersamaku." Az-Zuhri tidak mengatakan, telingaku mendengar."

Khuwâr artinya suara. Sedangkan *ju'âr* berasal dari kata *taj'arûn*, artinya sapi. (HR. al-Bukhârî).²⁸

(2) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى

²⁸al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 2.*

عُفْرَةَ ابْنَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري)²⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abû al-Yamân telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepadaku Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan karyawan zakat ('amil). Setelah selesai dari kerjanya, 'amil tadi mendatangi Nabi dan berujar; 'Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku'. Lantas Nabi bersabda: "tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya bagi-Nya, kemudian beliau memulai: "Amma ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan berujar; 'Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan. Kata Abu Humaid; kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiaknya.' Abu Humaid berkata; 'dan telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka tanyailah dia.” (HR. al-Bukhârî).

(3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ

²⁹ al-Bukhârî, Şahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Aimân wa an-Nudzûr, bâb Kaifa Kânat Yamînu an-Nabiy saw, no. 6145.

أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا (رواه البخاري)³⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid as-Sa'idiy radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al azdiy sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau berkata: "Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada Hari Kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian Beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih dan (berkata): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan" sebanyak tiga kali." (HR. al-Bukhârî).

(4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الثُّبَيْتِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ
أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ
أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى
يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا
جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ مَرَّتَيْنِ ح حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ

³⁰ al-Bukhârî, Şahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Hibah wa Faḍîlâ wa al-Tahriḍi 'Alaiha, bâb man lam yaqbal al-hadiyyah li 'illatin, no. 2407.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّثَيْبَةِ رَجُلًا
 مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ
 فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خَطِيْبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ. (رواه مسلم) ³¹

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr an-Naqid dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami redaksi hadis ini milik Abu Bakar, mereka berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Abu Humaid as-Sa’idi, ia berkata: Rasulullah saw mempekerjakan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Lutbiyya Amr dan Ibnu Abu Umar berkata: untuk memungut zakat. Ketika telah kembali, ia berkata “inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini untukku yang dihadiahkan kepada. “lalu berdiri Rasulullah saw di atas mimbar, memanjatkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus kemudian dia kembali dengan mengatakan, “ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan kepadaku! Mengapa dia tidak duduk santai saja di rumah bapak atau ibunya sambil menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah, Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tiada seorang pun di antara kalian yang menggelapkan harta zakat, melainkan pada Hari Kiamat kelak dia akan memanggul harta yang digelapkannya, baik berupa unta yang mengeluarkan suaranya, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.’ Lalu, beliau mengangkat kedua tangan hingga kami melihat putih kedua ketiakannya sambil berucap, ‘ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?’ beliau mengulanginya hingga dua kali.” Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, Ma’mar menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah dari Abu Humaid as-Sa’idi, ia berkata: “Rasulullah saw. mempekerjakan Ibnu Lutbiyyah, seorang laki-laki dari Azad, untuk mengelola zakat. Lalu ia datang dengan membawa harta dan menyerahkannya kepada Nabi saw. ia berkata: “Ini harta kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya, “Tidakkah sebaiknya engkau duduk di rumah ayahmu dan ibumu, lalu lihat apakah kau diberi hadiah atau tidak?” kemudian Nabi saw. berdiri untuk berkhotbah.” kemudian perawi menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis Sufyan. (HR. Muslim).³²

³¹Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitâb al-Imârah, bâb tahrîm Hadâyâ al-‘Ummâl*, no. 3413

³²Imam Muslim, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Muslim*...h. 124.

(5) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ فَلَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَعْرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ (رواه ابو داود) ³³

Artinya: “Ibnu as-Sarh dan Ibnu Abu Khalaf menyampaikan kepada kami, dengan lafazh miliknya dari Sufyan dari az-Zuhri dari 'Urwah, dari Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan seorang laki-laki dari Azd yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah. Ibnu as-Sarh berkata; Ibnu al-Utbiyyah sebagai amil zakat. Sepulangnya dari tugas, dia berkata kepada Rasulullah saw. “Ini harta untuk zakat, sedangkan bagian ini adalah hadiah untukku.” Nabi saw. berdiri di atas mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya. setelah itu beliau berkata, “Apakah yang terfikir oleh seorang mail zakat yang kami utus, hingga sepulangnya dari tugas, dia berkata, ‘ini adalah harta untuk zakat, sedangkan bagian ini adalah hadiah buatku?’ mengapa dia tidak berdiam saja di rumah ibu bapaknya guna membuktikan apakah dia masih diberi hadiah atau tidak? Tiada seorang pun dari kalian yang melakukan penyelewengan harta zakat, melainkan dia akan datang pada Hari Kiamat dengan menyandang harta zakat yang dia selewengkan, baik harta itu berupa unta yang meringkik, sapi yang melenguh, ataupun kambing yang mengembik.” Lalu, beliau mengangkat kedua tagannya sampai kami bisa melihat putihnya ketiak beliau. Beliau berkata, “Ya Allah, bukankah telah kusampaikan. Ya Allah, bukankah telah kusampaikan.” (HR. Abû Dâwud)³⁴

(6) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ

³³Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Kharrâj wa al-Fai wa al-Imârah, bâb fi hadâyâ al-'ummâl*, no. 2557.

³⁴Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*...h. 622

مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ
 رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ
 وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ
 فَلَيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى (رواه ابو داود).³⁵

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais, dari Adi bin Umairah al-Kindi bahwa Rasulullah saw. bersabda, “wahai umat manusia, siapa pun di antara kalian yang dipercaya memegang jabatan tertentu, lalu dia menyembunyikan satu jarum jahit atau lebih maka barang yang dia sembunyikan itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang akan dia pikul pada Hari Kiamat. Seorang laki-laki Anshar yang berkulit gelap pun berdiri, sepertinya aku (perawi) pernah melihat laki-laki itu, lalu dia berkata, “wahai Rasulullah, terimalah kembali jabatan yang telah engkau percayakan padaku.” Beliau bertanya, “kenapa engkau berkata begitu?” laki-laki itu menjawab, “karena aku pernah mendengar bahwa engkau bersabda begitu, begitu, dan begitu,” beliau berkata, aku memang mengatakan bahwa siapa yang kami percayakan satu jabatan, hendaklah dia menyerahkan semua bentuk hadiah yang diberikan kepadanya, baik sedikit maupun banyak. Hendaklah dia mengambil gaji yang diberikan kepadanya dan tidak mengambil pemberian yang dilarang untuknya.” (HR. Abû Dâwud)³⁶

(7) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
 الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ
 وَلَا أَلْفَيْتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رِعَاءٌ قَدْ غَلَّتُهُ
 قَالَ إِذَا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ إِذَا لَا أَكْرَهُكَ (رواه ابو داود)³⁷

Artinya: “Utsman bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mutharrif dari Abû al-Jahm dari Abu Mas'ud al-Anshari ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku sebagai petugas pengambil zakat, kemudian beliau berkata: "Pergilah wahai Abû Mas'ud dan jangan sampai aku

³⁵Abû Dâwud, Sunan Abû Dâud, Kitâb al-Aqdhiyah, bâb fi hadâyâ al-'ummâl, no. 3110, h. 474

³⁶Abu Dawud, Ensiklopedia Hadis 5; Sunan Abu Dawud...h. 755-756

³⁷Abû Dâwud, Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Kharrâj wa al-Fai wa al-Imârah, bâb fi ghu'lûl al-sadaqah, no. 2558.

mendapatimu pada Hari Kiamat datang sementara di atas punggungmu terdapat unta dari unta-unta zakat yang memiliki suara unta yang telah engkau ambil sebagai suatu pengkhianatan." Ia berkata; kalau demikian aku tidak akan pergi. Beliau berkata: "Kalau demikian aku tidak akan memaksa." (HR. Abû Dâwud)³⁸

(8) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أُرْسِلَ فِي أَثْرِي فَرُدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بَعْدَ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَاْمُضْ لِعَمَلِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ. (رواه الترمذي)³⁹

Artinya: "Abû Kuraib menyampaikan kepada kami dari Abû Usâmah dari Dâwud bin Yazîd al-Audi dari al-Mughhîrah bin Syubail dari Qais bin Abu Hazim bahwa Mu'adz bin Jabal ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Ketika aku sedang dalam perjalanan, beliau mengutus seseorang untuk menyusulku, aku pun pulang (untuk menemui beliau). Lalu beliau bertanya, tahukah engkau kenapa aku mengutus seseorang untuk menyusulmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu pun tanpa seizinku karena itu termasuk perbuatan ghlul (penggelapan ghanimah). Siapa yang menggelapkan harta ghanimah, pada Hari Kiamat dia akan datang dengan ghanimah yang digelapkannya itu. Untuk menyampaikan pesan inilah aku memanggilmu. Setelah ini, pergilah untuk menyelesaikan tugasmu." Abu Isa berkata, "Terkait dengan bab ini ada pula hadis riwayat Adi bin Amirah, Buraidah, al-Mustaurid bin Syaddad, Abu Humaid, dan Ibnu Umar." Abu Isa berkata, "hadis Mu'adz ini adalah hadis hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini dari hadis Abu Usamah, dari Dawud al-Audi." belakangku lalu aku kembali menghadap beliau. Beliau bertanya: "Tahukah engkau untuk apa aku mengutus seseorang memanggilmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa seizinku

³⁸Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*...h. 623

³⁹Al-Tirmidzî, *Al-Jam'u Sahîh Sunan Al-Tirmidzî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Mâ Jâ'a fi Hadâyâ al-Umâra*, No. 1255.

karena hal itu merupakan bentuk khianat dalam urusan rampasan perang dan (Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu). Karena inilah aku memanggilmu, pergilah untuk melakukan tugasmu." Ia berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari 'Adi bin 'Amirah, Buraidah, al-Mustaurid bin Syaddad, Abu Humaid dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata; Hadits Mu'adz adalah hadits gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini dari hadits Abu Utsamah dari Dawud Al Audi. (HR. al-Tirmizî)⁴⁰

(9) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ أَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَةَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ ثَلَاثًا وَزَادَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَمِعَ أُذُنِي وَأَبْصَرَ عَيْنِي وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . (رواه احمد)⁴¹

Artinya: “Sufyan menyampaikan kepada kami dari az-Zuhri dia mendengar Urwah berkata; bahwasanya Abû Humaid as-Sa’idi berkata; Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salam menugaskan seseorang dari al-Azd bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengurus zakat, ia datang lalu berkata: Ini untuk Tuan dan ini hadiah yang diberikan padaku. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam berdiri diatas mimbar dan bersabda: "Ada apa dengan seorang petugas yang kami utus lalu datang dan berkata; Ini untuk Tuan dan ini hadiah yang diberikan padaku. Kenapa ia tidak duduk saja dirumah ayahnya dan ibunya lalu menunggu apakah ada yang memberinya hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, tidaklah seorang dari kalian membawanya sedikit pun melainkan akan membawanya pada Hari Kiamat di lehernya meski berupa unta yang berbusa, sapi

⁴⁰Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi...*h. 469

⁴¹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad, bâb Musnad Abî Humaid as-Sa'idi ra*, no. 22492.

lemah atau kambing bercacat." Kemudian beliau mengangkat kedua tangan hingga kami melihat kelabunya tangan beliau, lalu beliau bersabda: "Ya Allah! Apakah telah aku sampaikan?" beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Hisyam bin 'Urwah menambahkan: Berkata Abu Humaid: Telingaku mendengar dan mataku melihat, tanyakan kepada Zaid bin Tsabit." (HR. Ahmad)

C. Hadis-hadis tentang Suap

(1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي

وَالْمُرْتَشِي. (رواه ابو داود)⁴²

Artinya: "Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b dari al-Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amr ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima suap." (HR. Abû Dâwud)⁴³

(2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَاْدِي الْقُرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ

قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاوَفْتَ

⁴²Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Qaḍâ', bâb fi Karohiyati al-Risywah*, no. 3109.

⁴³Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopeia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012) h. 755

قُرَيْشٌ عَلَى الْمَلِكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رِشًا فَدَعُوهُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالُوا
هَذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود) ٤٤

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyâm bin 'Ammâr, telah menceritakan kepada kami Sulaim bin Muthair yang merupakan diantara penduduk Bukit Qura, dari ayahnya, bahwa ia telah menceritakan kepadanya, ia berkata; aku telah mendengar seorang laki-laki berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat haji wada', beliau memerintahkan dan melarang manusia, kemudian berkata: "Saksikanlah ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?" mereka berkata; ya. Kemudian beliau berkata: "Apabila orang-orang Quraisy berselisih memperebutkan kerajaan diantara mereka dan pemberian kembali menjadi suap maka jangan engkau ambil!" kemudian ditanyakan; siapakah orang ini? Mereka berkata; ini adalah Dzû az-Zawaid, sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Abû Dâwud)

(3) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ وَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ (رواه الترمذي) ٤٥

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat penyuaap dan yang disuap dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Dalam hal ini ada hadis serupa dari

⁴⁴Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Kharrâj wa al-Fai wa al-Imârah, bâb fi Karâhiyati al-iftirad fi akhir al-zaman*, no. 2959.

⁴⁵Imam al-Tirmidzî, *Al-Jam'u Sahîh Sunan al-Tirmidzî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Mâ Jâ'a fi al-Rasyi wa al-murtasyi fi al-hukmi*, no. 1256.

Abdullah bin Umar, A`isyah, Ibnu Hadidah dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah adalah hadits hasan sahih, hadis ini telah diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan juga dari Abu Salamah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun tidak sahih. Ia mengatakan; Serta aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; Hadis Abu Salamah dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah hadis yang lebih hasan dan lebih sahih di dalam bab ini. (HR. al-Tirmidzî)⁴⁶

(4) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذي)⁴⁷

Artinya: “Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna menyampaikan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya al-Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat penyuap dan yang disuap. Abu Isa berkata; Hadis ini hasan sahih.”(HR. al-Tirmidzî)⁴⁸

(5) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ. (رواه النسائي)⁴⁹

⁴⁶Imam al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits*...h. 470

⁴⁷Imam al-Tirmidzî, *Sunan Al-Tirmidzî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Mâ Jâ'a fi al-Rasyi wa al-murtasyi fi al-hukmi*, no. 1257.

⁴⁸Imam al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits*...h. 470

⁴⁹Ahmad ibn Syu'aib al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î, Kitâb al-Asyrah, bâb zikri al-riwâyat al-mubayyinah 'an Sholawâti syârib al-Khamri*, no. 5664.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dan Ali bin Hujr keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Khalaf yaitu Ibnu Khalifah dari Manshur bin Zadzan dari al-Hakam bin Utaibah dari Abu Wail dari Masruq ia berkata, “Jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran.” Masruq menyebutkan, “Barangsiapa minum khamar maka ia telah kafir, dan kekafirannya adalah tidak diterimanya ibadah shalatnya.” (HR. an-Nasâ’î)⁵⁰

(6) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. (رواه ابن ماجة)⁵¹

Artinya: “Ali bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Waki', dari Ibnu Abu Dzi`b dari pamannya al-Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Laknat Allah bagi penyuap dan orang yang menerima suap.” (HR. Ibn Mâjah).⁵²

(7) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. (رواه احمد)⁵³

⁵⁰Aḥmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa'i*, terj. M. Khairul Huda, dkk (Jakarta: Almahira, 2013), h.

⁵¹Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb al-Ahkâm, bâb al-taghlîzu fi al-haifi wa al-risywah*, no. 2304.

⁵²Ibn Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah...* h. 411

⁵³Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad, bâb Musnad 'Abdullah ibn 'Amr bin Aş*, no. 6246.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi`b dari pamannya al-Harits bin Abdirrahman dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abdullah bin Amr, dia berkata; Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (HR. Ahmad)

(8) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. (رواه احمد) ٥٤

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari al-Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat pemberi suap dan penerima suap." Dan Yazid berkata: "Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap.”(HR. Ahmad)

(9) حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. (رواه احمد) ٥٥

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu al-Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar).” (HR. Ahmad)

⁵⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, bâb Musnad 'Abdullah ibn 'Amr bin Aş*, no. 6489.

⁵⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, bâb wa min hadîsi saubân radiyallahu 'anhu*, no. 21365.

(10) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ)

رواه احمد⁵⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum.” (HR. Ahmad).

D. Syarah Hadis tentang Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

1. Syarah Hadis tentang Korupsi

Di dalam *Fath al-Bârî* oleh Ibn Hajar mengemukakan pendapat Ibnu Qutaibah bahwa *ghulûl* (memasukkan) merupakan “khianat dalam urusan rampasan perang”, karena orang yang mengambil (mencuri) rampasan perang tersebut memasukkannya ke dalam hartanya, yakni berusaha menyembunyikannya. Imam an-Nawawi menukil *ijma'* ulama bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Imam al-Bukhari menyebutkan hadis Abu Hurairah, “Nabi saw berdiri di antara kami lalu menyebutkan perihal khianat terhadap rampasan perang. Beliau saw. membesarkannya.”⁵⁷ Sementara di dalam Kitab *Syarah Sahîh Muslim* oleh Imam an-Nawawi, disebutkan dengan redaksi ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُولَ

فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ (Rasulullah saw. menyebut-nyebut masalah pengkhianatan dengan menganggap pelaku dan perkaranya sebagai masalah besar). Hal ini menjelaskan

⁵⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, bâb Abî Hurairah radiyallahu 'anhu, no. 8670.

⁵⁷Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 575

secara gamblang kerasnya keharaman *ghulûl*. Akar makna *ghulûl* adalah khianat secara umum, lalu penggunaannya dikhususkan pada pengkhianatan dalam masalah harta rampasan. Nafthawaih mengatakan, kata *ghulûl* berarti terbelenggu. Perbuatan ini disebut demikian karena tangan-tangan itu dibelenggu untuk mengambilnya, maksudnya ditahan.⁵⁸

لا ألفين (*Aku tidak dapati*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas periwayat, yakni menggunakan kalimat negatif (*nafyu*) tetapi yang dimaksud adalah larangan (*nahyu*). Begitu pula yang terdapat dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli. Akan tetapi dinukil pula dengan lafaz لا لقين (*sungguh aku akan bertemu*). Hal serupa dinukil oleh sebagian periwayat Sahih Muslim. Namun makna keduanya saling berdekatan. Sebagian lagi menghapus huruf *alif*, dan huruf *lam* difungsikan sebagai sumpah. Tapi menjelaskan kesesuaian versi ini dengan redaksi hadis cukup rumit. Riwayat yang masyhur adalah dalam bentuk negatif (*nafyu*) namun yang dimaksud adalah larangan (*nahyu*). Meskipun konteksnya adalah larangan seseorang terhadap dirinya, tapi yang dimaksudkan tidak seperti makna lahiriahnya. Bahkan yang dimaksudkan adalah larangan untuk lawan bicara, dan gaya bahasa seperti ini memiliki makna yang lebih mendalam.⁵⁹

أحدكم يوم القيامة (*salah seorang di antara kalian pada Hari Kiamat*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, يجيء يوم القيامة و على رقبته (*datang pada hari kiamat dan di atas pundaknya*). Maksudnya, ini adalah kondisi yang buruk, dan tidak pantas bagi kamu aku lihat dalam keadaan seperti itu pada Hari Kiamat. Pada hadis Ubadah bin Shamith yang dikutip dalam kitab-kitab Sunan disebutkan, إياكم و

⁵⁸An-Nawawi, *Syarh Sahîh Muslim*, jilid XII... h. 216

⁵⁹Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 576. Lihat. An-Nawawi, *Syarh Sahîh Muslim*... h. 217

الغلول فإنه عار على أهله يوم القيمة (berhati-hatilah kalian terhadap khianat dalam urusan rampasan perang, sebab perbuatan itu adalah aib bagi pelakunya pada Hari Kiamat).⁶⁰

على رقبته شاة لها ثغاء (di atas pundaknya ada kambing yang mengembik). Kata *tsughaa*’ artinya suara kambing. لا أملك لك شيئاً (Aku tidak dapat menolong kamu),

yakni aku tidak berkuasa memberi ampunan untukmu sedikitpun. Sebab urusan syafaat (pertolongan) itu adalah urusan Allah. Adapun kalimat “aku telah menyampaikan kepadamu”, yakni tidak ada alasan bagimu setelah hukum disampaikan. Seakan-akan beliau menyampaikan ancaman ini dalam konteks pencegahan dan peringatan keras. Karena sesungguhnya beliau saw. di hari kiamat adalah pemberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa dari kalangan umat ini.⁶¹

Sementara Imam an-Nawawi menyebutkan لا أملك لك من الله شيئاً (Aku tidak mampu melindungimu dari siksa Allah sedikit pun). Al-Qadhi berkata, maknanya adalah aku tidak memiliki ampunan dan syafa’at kecuali dengan seizin Allah. Hal itu terjadi pada mulanya, sebagai kemurkaan terhadapnya karena ia menyalahi perintah Rasulullah saw, namun sesudah itu beliau memberi syafa’at kepada semua ahli tauhid. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai argumen tentang kewajiban zakat pada *‘urudh* dan kuda. Namun sebenarnya hadis ini tidak mengandung dalil demikiann, karena hadis ini berbicara tentang *ghulul* dan mengambil harta tanpa izin, sehingga tidak ada kaitannya dengan zakat.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 577

⁶² An-Nawawi, *Syarah Sahîh Muslim*... h. 558

صامت (Bisu), yakni emas dan perak. Sebagian berkata, “Ia adalah harta benda yang tidak bernyawa.” Adapun kalimat, **رقاع تخفق** (*kulit yang berkibas*), yakni kulit yang bergoncang apabila ditiup angin. Sebagian berkata, “Maknanya adalah berkilau, dan maksudnya adalah pakaian.” Demikian dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi. Menurut al-Humaidi bahwa yang dimaksud adalah tanggungannya yang tertulis di atas kulit.” Tapi pendapat ini ditolak oleh Ibnu al-Jauzi dengan alasan bahwa hadis tersebut berbicara tentang khianat dalam urusan rampasan perang. Maka ditafsirkan dengan arti pakaian akan lebih serasi. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, **نفس لها صياح** (dan jiwa yang bersuara) seakan-akan yang dimaksud dengan “jiwa” adalah budak, wanita atau anak-anak dari rampasan perang.⁶³

Al-Muhallab berkata, “Hadis ini adalah ancaman bagi pelaku maksiat yang akan disiksa Allah. Kemungkinan pula bahwa memikul harta tersebut adalah siksaan baginya agar aibnya tampak di antara manusia. Setelah itu semua dikembalikan kepada Allah; antara menyiksa atau mengampuninya.” Ulama lain berkata, “Hadis ini menafsirkan firman Allah, *‘Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.’* Yakni ia datang membawanya di atas pundak.”

Dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa mencuri uang lebih ringan membawanya daripada unta, sementara unta terkadang lebih kecil harganya dibandingkan jumlah uang tersebut, lalu bagaimana sehingga kejahatan yang lebih kecil diberi hukuman yang berat sedangkan kejahatan besar justru diberi hukuman yang lebih ringan? Sebab permasalahan ini dapat dijawab bahwa maksud penyiksaan ini adalah membongkar aib pembawanya di hadapan manusia pada kondisi yang demikian sakral, bukan masalah berat atau ringannya bawaan yang dipikul.

⁶³Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 578

Ibnu al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, hendaklah ia mengembalikan apa yang dikhianatnya itu sebelum harta rampasan dibagi. Jika rampasan telah dibagi maka menurut ats-Tsauri, al-Auza’I, al-Laits dan Malik bahwa seperlima harta tersebut diserahkan kepada imam (pemimpin) dan sisanya disedekahkan.

Imam Syafi’i berpendapat lain, menurutnya apabila orang yang berkhianat telah memiliki harta itu maka dia tidak harus mensedekahkannya, tapi bila dia belum memilikinya maka tidak ada hak baginya bersedekah dengan harta orang lain. Kemudian dia berkata, “Bahkan yang wajib dilakukan adalah mengembalikan harta tersebut kepada imam, seperti hukum harta-harta yang hilang.”

و قال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة (Ayyub meriwayatkan dari

Hayyan, “Kuda yang menguyah makanan”). Kata *hamhamah* berarti suara kuda ketika makan, dan pada umumnya lebih kecil dari suaranya ketika meringkik.

Sementara dalam riwayat al-Kasymihani di awal hadis disebutkan **على رقبته له**

حمحمة (di atas pundaknya yang mengeluarkan suara mengunyah), yakni tidak

menyebutkan kata “kuda”. Versi serupa terdapat dalam riwayat an-Nasafi dan Abu Ali bin Syibawaih. Atas dasar ini maka faidah penyebutan riwayat Ayyub adalah untuk menerangkan bahwa kata “kuda” disebutkan secara tekstual dalam hadis. Imam

Muslim menukil dari Ibnu Aliyah dari Abu Hayyan, **فرس له حمحمة** (kuda yang mengeluarkan suara mengunyah). Lafaz serupa terdapat pada semua riwayat.

Riwayat Ayyub disebutkan melalui sanad yang *maushul* oleh Imam Muslim dari Hammad dan Abdul Warits, keduanya dari Ayyub, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan lafaznya. Lalu dalam kitab az-Zakat karya Yusuf al-Qadhi secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan, **و يجيء رجل على**

عنقه فرس له حمحة (didatangkan seseorang di atas tengkuknya ada kuda yang mengeluarkan suara mengunyah).

Pada bab perang Khaibar dalam Kitab *Sahih al-Bukhari*, hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah yaitu ketika menaklukkan perang khaibar, namun mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas, maupun perak, kecuali sapi, unta, perabotan, dan kebun-kebun. Disebutkan tentang seorang budak Rasul saw., yang bernama Mid'am. افْتَسَحْنَا خَيْبَرَ (kami menaklukkan khaibar) dalam kitab al-Muwatha' disebutkan kata Hunain sebagai ganti Khaibar. Abu Hurairah berkata "Aku datang kepada Nabi saw di Khaibar, setelah mereka menaklukkannya". Maksudnya dalam hadis ini yaitu karena ada kisah Mid'am yang melakukan *ghulul* (mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi) berupa *syamlah* (sejenis mantel).⁶⁴ Namun tidak ada seorang pun yang diberi bagian rampasan perang Khaibar jika tidak terlibat langsung dalam peperangan, tanpa minta izin keridhaan para prajurit yang berperang. Adapun Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya mereka diberi bagian setelah dimintakan kerelaan dari kaum muslimin. اِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ

وَالْحَوَائِطَ (hanya saja kami mendapatkan rampasan perang berupa sapi, unta, perabotan, dan kebun-kebun). Dalam riwayat Muslim disebutkan غَنِمْنَا الْمَتَاعَ

وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ (kami mendapatkan perabotan, makanan, dan pakaian). Ibn Hajar mengatakan versi pertama lebih akurat, konsekuensinya bahwa pakaian dan perabotan tidak dinamakan harta. Sebagaimana menurut Ibnu Tsa'lab menukil dari Ibnu al-A'rabi dari al-Mufadhdhal adh-Dhabbi dia berkata, "harta menurut orang

⁶⁴Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 718

Arab adalah sesuatu yang diam dan yang bergerak. Adapun yang diam adalah emas, perak, dan batu mulia. Sementara harta yang bergerak adalah unta, sapi, dan kambing. Apabila berbicara tentang orang yang tinggal di perkotaan, ‘hartanya telah banyak’, maka yang dimaksud adalah harta yang diam. Sedangkan jika dikatakan terhadap orang yang tinggal di pedesaan, maka maksudnya adalah harta yang bergerak.⁶⁵

أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ (Dihadiahkan kepadanya oleh salah seorang dari

bani adh-Dhibab). Adh-Dhibab merupakan jamak dari kata *adh-dhibb*. Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kata “adh-Dhubaib”.

فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ketika dia sedang

menyiapkan pelana Rasulullah saw) lalu anak panah nyasar, yakni tidak diketahui siapa yang dipanah. Ada juga yang mengatakan bahwa anak panah nyasar adalah yang meleset dari sasaran sebenarnya. بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (bahkan demi yang

jiwaku berada di tangan-Nya). Imam Muslim menyebutkan dengan lafaz ‘*kalla*’ (sekali-kali tidak), dan ini adalah riwayat dalam kitab *al-Muwaththa*.⁶⁶

لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا (menyala api atasnya). Kemungkinan *syamlah* itu sendiri

menjadi api dan digunakan untuk menyiksanya, ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah ia merupakan sebab di adakannya azab dengan api. فَجَاءَ رَجُلٌ

(seorang laki-laki datang). Ibn Hajar mengatakan belum menemukan nama orang

yang dimaksud. بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ (dengan satu atau dua tali sandal). Ia adalah tali

⁶⁵Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*...h. 488

⁶⁶*Ibid.*

yang biasa berada dipunggung kaki. Dalam hal ini terdapat keterangan betapa besar masalah *ghulûl* ini.⁶⁷

Pada bab khianat Sedikit dari *ghulûl*, disebutkan seorang laki-laki yang meninggal dunia yang bernama Kirkirah. Saat itu ia mengurus perlengkapan Nabi saw. maka Nabi saw. bersabda, ‘Dia berada di neraka, karena *aba’ah* (mantel) yang dicurinya dari rampasan perang. Dalam hadis tersebut Imam al-Bukhari mengatakan bahwa

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ

وَهَذَا أَصْحَحُ (Abdullah bin Amr tidak menyebutkan bahwa Nabi saw membakar

barangnya). Maksudnya, Abdullah bin Amr tidak menyebutkan hal itu dalam hadisnya yang dikutip Imam Bukhari di atas, tentang kisah orang yang mencuri *aba’ah* dari harta rampasan.⁶⁸

Kalimat “dan inilah yang benar” seakan-akan menyetir kelemahan riwayat Abdullah bin Umar tentang perintah membakar kendaraan orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Hadis yang dimaksud dinukil oleh Abû Dâwud dari jalur Shalih bin Muhammad bin Za’idah al-Laitsi al-Mada ni (salah seorang periwayat yang lemah), dia berkata, “aku masuk bersama Maslamah bin Abdul Malik ke negeri Romawi, lalu dihadapkan seseorang yang mencuri rampasan perang. Salim (yakni Ibnu Abdullah bin Umar) ditanya tentang urusan orang itu, maka dia berkata,” aku mendengar bapakku menceritakan dari Umar dari Nabi saw bahwa beliau bersabda,

إِذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ (Apabila kamu mendapati

seseorang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka bakarlah barang-barangnya). Abu Daud menukil pula riwayat ini melalui sanad lain dari Salim melalui jalur *mauquf* seraya berkata, “inilah yang benar.”⁶⁹

⁶⁷Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 716-722

⁶⁸Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid VI... h. 187

⁶⁹*Ibid.*

Imam al-Bukhari berkata dalam kitabnya *at-Tarikh*, “mereka berhujah dengan hadis ini untuk membakar kendaraan orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Akan tetapi hadis tersebut batil tidak memiliki sumber, dan periwayatnya tidak bisa dijadikan sandaran.” at-Tirmidzi menukil pula dari Imam Bukhari bahwa dia berkata, “Shalih adalah seorang periwayat yang hadisnya munkar.” Ancaman berkhianat dalam urusan rampasan perang telah disebutkan dalam sejumlah hadis, tetapi tidak disinggung tentang membakar barang pelakunya.

Ibnu hajar mengatakan bahwa masalah membakar barang orang yang mencuri harta rampasan perang, telah dinukil pula dari selain Shalih bin Muhammad, seperti disebutkan Abu Daud dari jalur Zuhair bin Muhammad dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari Zuhair, dan hanya sampai kepada Amr bin Syu’aib (*mauquf*). Sanad kedua inilah yang lebih kuat.

كِرْكِرَة (Kirkirah) al-Waqidi menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang hitam dan biasa memegang kendaraan Nabi saw dalam peperangan. Menurut Abu Sa’id an-Naisaburi dalam kitab *Syaraf al-Musthafa* bahwa dia berasal dari suku an-Nuwaibi, dia dihadiahkan kepada Nabi saw oleh Haudza bin Ali al-Hanafi (pemimpin Yamamah), kemudian Nabi saw memerdekakannya. Sementara al-Biladzari menyebutkan bahwa Kirkirah meninggal dunia ketika masih berstatus budak. Para ulama berbeda pendapat tentang cara melafalkan namanya. Iyadh berkata, “Namanya bisa dibaca ‘Karkarah’ atau ‘Kirkirah’. Namun, menurut Imam an-Nawawi bahwa yang diperselisihkan hanya cara melafalkan huruf *kaf* pertama, sedangkan huruf *kaf* kedua disepakati berharakat (berbaris) *kasrah*.⁷⁰

Imam Bukhari menyebutkan pada bagian akhir hadis, “Ibnu Salam berkata, namanya adalah *Karkarah*, “maksudnya, bahwa gurunya (Muhammad bin Salam) menukil dari Ibnu Uyainah dengan memberi *fathah* pada huruf *kaf* (Karkarah). Hal ini

⁷⁰*Ibid.*, h. 188

disebutkan secara tekstual oleh al-Ashili dalam riwayatnya, dia berkata, “yakni memberi baris *fathah* pada huruf *kaf*.”

Hadis di atas berbicara tentang larangan khianat dalam urusan harta rampasan perang, baik sedikit maupun banyak. Adapun lafaz, dia di neraka maksudnya disiksa karena maksiatnya. Mungkin pula maksudnya adalah orang itu berada di neraka jika Allah tidak mengampuninya.⁷¹

Pada *bâb Ghalizha tahrîm al-Ghulûl wa annahu lâ yadkhulul jannah illâ al-mu'minûn* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan yaitu ketika perang Khaibar Rasulullah menolak ungkapan orang-orang yang menyatakan bahwa lelaki tersebut telah mati syahid dan akan masuk surga. Akan tetapi kondisi sebenarnya ialah sebaliknya, yakni dia akan masuk neraka karena telah berkhianat. **إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي**

النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ (*sesungguhnya aku melihatnya di dalam neraka karena pakaian bergaris atau mantel*). Burdah merupakan pakaian jenis mantel yang bermotif garis-garis. Sedangkan menurut Abu Ubaid, burdah adalah pakaian berwarna hitam yang bergambar. Sedangkan ‘*abâ’ah*, ada yang menyebutnya dengan istilah ‘*abâyah*. **الغلول** (khianat) menurut Abu Ubaid yaitu khusus khianat dalam masalah harta rampasan, sedangkan menurut ulama lain, *ghulûl* digunakan untuk khianat dalam segala hal. **يَخُلُّ رَحْلَهُ** (*melepas pelana untanya*). Rahl adalah tempat duduk di atas punggung unta. **فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ** (*panah itu akhirnya membuatnya meninggal*) bentuk jamak dari kata *hatf* adalah *hutuuf* artinya seseorang meninggal dunia tanpa dibunuh dan dipukul. **فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ**

⁷¹*Ibid.*

أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ (lalu seorang laki-laki datang membawa sebuah tali sandal atau dua tali sandal dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan barang ini pada waktu perang Khaibar”). Syirak adalah tali sandal yang berada di bagian permukaan. Imam Nawawi mengatakan inilah redaksi yang benar. إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهُبُ عَلَيْهِ نَارًا

(sesungguhnya sesuatu yang sejenis mantel pasti akan mengobarkan api untuknya). Menurut al-Qadhi Iyadh, sabda Rasul tersebut merupakan peringatan bahwa kedua perbuatan tersebut bisa mengakibatkan seseorang mendapat siksa. Siksa tersebut bisa berbentuk kedua barang tersebut yang nantinya akan terdiri dari unsur api, namun bisa juga siksa neraka yang diakibatkan oleh kedua barang tersebut. Disebutkan juga dalam hal ini seorang hamba sahaya ikut bersama Rasulullah saw yaitu yang bernama Mid'am. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa budak tersebut adalah Karkirah dan bukan Mid'am, hal itu menurut al-Qadhi Iyadh.⁷²

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa perbuatan *ghulûl* merupakan pengkhianatan terhadap rampasan perang, dan hal itu di anggap perbuatan maksiat dan termasuk ke dalam dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mengenai kasus seorang budak yang bernama Mid'am, telah menggelapkan berupa *syamlah* (mantel) dan menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka, datang seorang lelaki dan langsung memberikan tali sepatu yang dikorupsikannya pada Rasulullah saw saat perang Khaibar. Begitu juga halnya dengan kasus Kirkirah yang menggelapkan *aba'ah*, dimuat dalam bab tentang *ghulûl* walaupun hanya sedikit, dalam hal ini bahwa korupsi terhadap mantel dianggap sedikit bila dibandingkan dengan sejumlah harta benda lainnya. Oleh karena itu tindakan *ghulûl* sedikit ataupun banyak, besar atau kecil tetap merupakan perbuatan maksiat, yang pelakunya di ancam dengan hukuman di neraka dan tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah saw karena beliau telah memberi peringatan selama di dunia.

⁷²Imam an-Nawawi, *Sahîh Muslim bi Syarh An-nawawi*, juz. II... h. 127

2. Syarah Hadis tentang Gratifikasi (*Ghulûl* Dalam Bentuk *Hadiyyah*)

Ghulûl dalam bentuk *hadiyyah* ini di dalam Sahih al-Bukhari disebut pada bab hadiah para pegawai pemerintah. Judul bab ini merupakan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Awanah dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari 'Urwah, dari Abu Humaid secara *marfu'*, هدايا العمال غلول (*hadiah-hadiah para pegawai pemerintah adalah khianat*). Dalam hal ini Imam al-Bukhari menyebutkan kisah Ibnu al-Utaibiyyah. اسْتَعْمَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْأَسَدِ. (*Nabi saw. mempekerjakan seorang laki-laki dari bani Asad*).⁷³

Pada pembahasan tentang hibah (pemberian) telah disebutkan استعمل رجلا (*beliau mempekerjakan seorang laki-laki dari al-Azd*). Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan al-Humaidi dalam kitab al-Musnad, dari Sufyan. Pada salah satu naskah menggunakan huruf *sin* sebagai ganti *zai*. Ibnu Hajar mengemukakan, para ahli nasab menyebutkan di suku al-Azd terdapat marga yang disebut bani Asad, mereka dinisbatkan kepada Asad bin Syuraik bin Malik bin Amr bin Malik bin Fahm. Sedangkan bani Fahm adalah marga masyhur dari suku al-Azd. Maka mungkin Ibnu al-Utaibiyyah berasal dari mereka sehingga benar dia disebut dengan al-Azdi dan al-Asdi atau al-Asadi, dari bani Asad dan bani Azd, atau al-Asd dan tidak ada versi lainnya.⁷⁴

يقال له ابن الأتبية (*dia biasa disebut Ibnu al-Atabiyyah*). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yaitu dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan *ta'* serta harakat *kasrah* pada huruf *ba'*. Sementara pada catatan kaki

⁷³Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*... h. 164

⁷⁴*Ibid.*, h. 165

disebutkan dengan huruf *lam* sebagai ganti *hamzah*. Dalam kitab *Syarah Sahih Muslim* disebutkan oleh Imam an-Nawawi, bahwa kata **الْأَسَدِ** adalah dengan *sukun* pada *sin*. Ia disebut **الأزدي** terambil dari kata **أزد شنوءة**. Ia juga disebut **الأزد**. Adapun kata **الْأُسَيْدِ** adalah dengan *dhammah* pada *lam* dan *sukun* pada *ta'*. Ada pula yang membacanya *fathah* sehingga berbunyi **الْأُسَيْدِ**. Menurut para ulama, bacaan ini keliru, yang benar adalah **الْأُسَيْدِ** sebagaimana yang tertulis dalam Sahih Muslim, dinisbatkan kepada Bani Luth, nama sebuah kabilah. Nama anak Lutbiyyah adalah Abdullah.⁷⁵

فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي (*ketika datang, maka dia berkata, Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku*), sementara dalam redaksi Imam Muslim disebutkan, **فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي لي** (*dia kemudian datang membawa harta yang sangat banyak, lalu berkata, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku*). Maksud *as-sawad* adalah hal-hal yang sangat banyak dan bentuk-bentuk yang tampak jelas seperti hewan dan lainnya. Kata ini digunakan untuk setiap individu. **فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صدقا؟ ثم قام فخطب** (*Nabi saw kemudian berdiri di atas mimbar, lalu bersabda, "Tidakkah engkau duduk di rumah*

⁷⁵Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz. XII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tth), h. 218. Lihat juga dalam, Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwud*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1423 H/2002 M), h. 116

*bapakmu atau rumah ibumu hingga hadiahmu datang kepadamu, jika engkau adalah orang yang benar? Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah).*⁷⁶

لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة (tidaklah dia datang dengan membawa sesuatu melainkan dia akan datang dengannya pada Hari Kiamat). Maksudnya, dia tidak akan datang dengan membawa sesuatu yang dipersiapkan untuk dirinya. يحمله

إن كن (jika dia) maksudnya apa (dia membawanya di atas pundaknya) على رقبته yang dia khianati itu.⁷⁷

اليعار adalah kambing yang mengembik. Kata اليعار merupakan suara kambing. ثم رفع يديه حتى رأينا غفرتي إبطيه (kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya). فلما جاء حاسبه (ketika ia datang, maka beliau menghitungnya). Lafazh hadis ini menjelaskan perintah menghitung (audit) para amil untuk mengetahui penerimaan dan penyaluran mereka.⁷⁸

فلا عرفنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمله بعيرًا (Aku pasti mengetahui salah seorang di antara kalian yang menjumpai Allah dalam keadaan memikul seekor unta), demikianlah yang tertulis dalam sebagian naskah, yaitu فلا عرفنَّ. Sedangkan dalam riwayat lain tertulis لا أعرِفَنَّ dengan tambahan alif sehingga menjadi لا

⁷⁶Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*...h. 570; an-Nawawi, *Syarah Sahîh Muslim*...h. 568

⁷⁷Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*...h. 571

⁷⁸*Ibid.*

partikel negatif, sehingga maknanya ialah jangan sampai aku mengetahui. Al-Qadhi berkata, “Bacaan ini lebih masyhur.” Ia berkata, “ yang pertama merupakan riwayat mayoritas perawi sahih Muslim.

كثير (lalu ia datang dengan membawa harta yang banyak). فجاء بسواد كثير

بسواد berarti harta yang banyak berupa hewan dan selainnya. Kata بسواد digunakan untuk menyebut setiap sesuatu yang memiliki bentuk. كتمنا مخيطة (lalu ia menyembunyikan alat jahit dari kami) dengan kasrah pada mim dan sukun pada kha', artinya adalah peniti.⁷⁹

Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid as-Sa'idi menceritakan tentang ketika Rasul menugaskan seseorang bernama Ibn al-Lutbiyyah dari Bani Azd, sanad hadisnya dihukumkan sahih.⁸⁰

Sementara hadis tentang hadiah bagi para kuli adalah *ghulûl*, dinilai oleh Imam Ahmad sanadnya hasan. Beliau juga mengemukakan pendapat al-Haitsami yang menilai hadis ini adalah daif karena ada perawi bernama Ismail bin Ayyasy, dari orang-orang Hijaz, yakni Yahya bin Sa'id al-Anshari. Namun hadis ini mempunyai *syahid*, sehingga beliau menilainya hadis hasan. Al-Haitsami juga mengemukakan dari Jabir yang diriwayatkan at-Thabarani dalam al-Ausath dan dia menilainya hadis hasan.⁸¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah kepada para pekerja atau pegawai merupakan salah satu tindakan *ghulûl* (pengkhianatan). Dapat dilihat dari kasusnya Ibn Lutbiyyah ketika Rasul saw mengutusnyanya untuk memungut zakat Bani Sulaim. Setelah selesai memungut zakat dia melaporkan hasil pemungutannya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai

⁷⁹An-Nawawi, *Syarah Sahîh Muslim*...h. 567-569

⁸⁰Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, terj. Rahmatullah, jilid XX, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 264

⁸¹Imam Ahmad, *Musnad Ahmad* ... h. 267

petugas). Mendengar hal itu Rasulullah langsung bersabda, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah ibumu, sehingga hadiah itu datang dengan sendiri untuk kamu jika kamu memang benar? Dalam hal ini dapatlah kita lihat bahwa Rasulullah saw melarang keras tindakan *ghulûl* di kalangan pejabat, karena jika ini terus terjadi maka akan semakin merajalela pemberian dan penerimaan hadiah yang sama dengan *risywah* dan hal itu masuk dalam tindakan korupsi.

3. Syarah Hadis tentang Suap

Di dalam Kitab *Tuhfah al-Ahwazi* (*Syarah Sunan al-Tirmizî*) penjelasan tentang suap (*risywah*) dimuat pada **باب ما جاء في الراشي و المرتشي في الحكم**

sebagaimana dalam hadis disebutkan **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ**

وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ (*Rasulullah saw melaknat penyuaap dan yang disuaap dalam*

masalah hukum). Dalam hadis Tsauban adanya penambahan **الرائس** (*orang yang menghubungkan*), yakni orang yang berjalan di antara keduanya. Maka, apa-apa yang diterima si penghubung hingga dia mengambilnya atau menjadi motif kezaliman maka dia termasuk di dalamnya.⁸²

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ketika akan mengambil tanah Habsyi (sebagai haknya) mendapatkan sedikit hambatan (dari penduduk setempat). Lalu ia memberikan hadiah sebanyak dua dinar sehingga upayanya berhasil dan berjalan dengan mulus. Diriwayatkan dari sejumlah besar tokoh tabi'in, mereka berpendapat bahwa tidak mengapa (tidak berdosa) kalau seseorang mendayagunakan diri dan hartanya (untuk mendapatkan hak) ketika ia takut terhadap kezaliman. Demikian

⁸²Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwaz bi Syarh Jami' al-Tirmizî*, jilid IV, (t.t.t: Dar al-Fikr, 1283 H/1353 M), h. 565

ungkapan Ibnu al-Atsir. *و في المرقاة شرح المشكاة قيل الرشوة ما يعطى لإبطال*

حتى أو لإحفاق باطل (dalam kitab *al-Mirqah Syarh al-Misykah* disebutkan bahwa risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan atau menyalahkan yang semestinya benar atau untuk membenarkan yang semestinya salah). Adapun suatu pemberian untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang membahayakan dirinya, pemberian itu tidak berdosa. Demikian juga pihak penerima. Jika hal itu dilakukan untuk membela pihak yang menuntut hak, tidak dianggap berdosa. Akan tetapi semua ini (penyuapan) sebaiknya tidak terjadi di kalangan hakim dan penguasa.⁸³

Di dalam *Asbabul Wurud* hadis karya ad-Damsyiqi, disebutkan latar belakang munculnya hadis tentang suap yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Humaid, bahwa Rasulullah saw. pernah mengangkat seseorang untuk menjadi amil. Selesai melakukan tugasnya amil tersebut datang membawa hasil pekerjaannya. Dia berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah saw., inilah untuk engkau, sedangkan ini dihadiahkan kepadaku”, (Nabi Marah) dan bersabda kepada orang tersebut, “Apakah tidak sebaiknya kamu duduk-duduk saja di rumah orang tuamu, ibumu atau bapakmu, lalu kamu tunggulah apakah nanti ada orang yang menghadihkanmu sesuatu untukmu atau tidak?” kemudian Rasulullah saw. berdiri sehabis mengerjakan salat isya’. Beliau bersyahadat dan memuji Allah karena Dialah yang patut dipuji. Kemudian beliau bersabda, “Kemudian dari itu, maka... (dan seterusnya). Kata Abu Humaid, “setelah itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, sehingga kami melihat ketiaknya yang putih⁸⁴.”

Di dalam kitab *‘Aunul Ma’būd* disebutkan “sebaiknya pemberian-pemberian dalam kondisi seperti ini tidak dilakukan terhadap hakim-hakim dan para penguasa,

⁸³Al-Mubarakfuri, *Tufah al-Ahwaz bi Syarh Jami’ al-Tirmizî*... h. 565

⁸⁴Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *al-Bayan wa Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif*, terj. Asrifin An Nakhrawie, *Asbabul Wurud Hadis-hadis Nabi (Kajian Tentang Latar Belakang Lahirnya Sebuah Hadis)*, (t.t.t: Ikhtiar, t.t.h). h. 204-205

sebab upaya untuk membela pihak yang benar sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, menolak kezaliman yang dilaksanakan pelaku terhadap objek (*mazlum*) juga wajib dilakukan oleh para hakim tersebut sehingga tidak boleh mengambil atau penerima pemberian itu. Pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (*al-qudah wa al-wulah*) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.⁸⁵

Suap yang dianggap benar, yaitu suap untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman. Dalam hal ini ash-Shan'ani menjelaskan tentang suap-menyuap, yaitu *ijma'* menyatakan bahwa suap itu haram, baik diberikan kepada hakim maupun petugas atas nama sedekah atau bukan. Yang menjadi dasarnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.⁸⁶ Penghasilan yang biasanya didapat hakim terdiri atas empat macam, yaitu suap, hadiah, gaji, dan rezeki. Pertama: suap, jika tujuannya agar hakim memutuskan perkara secara tidak benar, status hukumnya adalah haram, baik bagi pemberi maupun penerima suap. Akan tetapi, kalau tujuannya agar hakim memutuskan perkara secara benar untuk (menyelesaikan) piutang pihak pemberi suap, suap ini haram bagi hakim, tetapi halal bagi penyuap sebab untuk memperjuangkan hak. Suap ini sama dengan upah bagi pemenang sayembara yang dapat menemukan budak yang kabur dan sama dengan upah orang yang dipercaya dalam memenangkan persengketaan. Akan tetapi, konon hal ini tetap diharamkan karena dapat menjerumuskan seorang hakim ke dalam dosa. Kedua: hadiah, jika

⁸⁵Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwud*, jilid VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1423 H/2002 M), h. 417

⁸⁶ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

hadiah ini diberikan dari orang lain sebelum penunjukan seseorang untuk menjadi hakim yang akan menangani perkaranya, status hukumnya tidak diharamkan. Akan tetapi, kalau setelah ditentukan hakim yang akan menanganinya, statusnya haram. Sementara itu jika hadiah tersebut berasal dari seseorang yang tidak ada pertengkaran antara ia dan seseorang yang ada bersama ia, hadiah itu diperbolehkan, tetapi makruh. Jika hadiah itu berasal dari seseorang yang mempunyai persengketaan utang dengan pihak lawan, hadiah ini hukumnya haram, baik bagi hakim (sebagai penerima) maupun pemberi hadiah⁸⁷.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya ulama hadis memperbolehkan suap untuk memperjuangkan haknya atau menolak kezaliman. Menurut M. Nurul Irfan, jika budaya seperti ini dipraktikkan di Indonesia yang sedang berusaha keras untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, jelas akan sangat rentan, dan orang-orang akan berupaya mencari celah dan alasan agar dapat memperoleh hak atau menolak kezaliman sehingga akhirnya menyuap pejabat atau pihak yang berwenang. Oleh sebab itu ungkapan al-Mubarakfuri dalam kitab *syarah-nya* yang berbunyi “*akan tetapi, semua ini (penyuapan) sebaiknya tidak terjadi di kalangan hakim dan penguasa*”.⁸⁸

⁸⁷Muhammad bin Ismail al-Kahlani ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, jilid IV, (Indonesia: Dahlan, t.t.h), h. 124

⁸⁸M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam...* h. 20

BAB IV
HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI,
GRATIFIKASI, DAN SUAP

A. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Gratifikasi, dan Suap Menurut Ulama Hadis

Ghulûl merupakan tindakan menggelapkan atau mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*). Perbuatan ini dilarang keras dan diharamkan. Sebab *ghulûl* dapat melukai hati kaum muslimin, menimbulkan perselisihan, dan membuyarkan konsentrasi di antara mereka dalam peperangan. Pada akhirnya hal itu dapat menyebabkan kekalahan dalam berperang. Oleh karena itu *ghulûl* dikelompokkan sebagai salah satu dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Imran: 161

Dalam *Fikh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq mengatakan, hukuman bagi koruptor, penodong, dan pengkhianat tidaklah dianggap sebagai pencuri, dan tidak wajib baginya atas seorang pun dari mereka di potong tangan, meskipun wajib mendapatkan hukuman takzir (yang bisa jadi lebih berat bagi koruptor),¹ yang menjadi landasannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ
قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
(رواه الترمذي)²

Artinya: “Ali bin Khasyram menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair, dari Jabir bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak ada

¹Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Kitâb, t.t.h), h. 682

²Imam al-Tirmizî, *Sunan al-Tirmizî, Kitâb al-hudûd, bâb Mâ jâ'a fi al-khâin wa al-mukhtalis wa al-muntahib*, no. 1448; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb al-hudûd, bâb al-khâin wa al-muntahib wa al-mukhtalis*, no. 2591; Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-hudûd, bâb al-Qath'u fi al-khulsati wa al-khiyânah*, no. 4391; al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, no. 4888.

potong tangan atas pengkhianat, pencopet, dan perampas.” Abu Isa berkata, Hadis ini hasan sahih dan para ulama mengamalkan hadis ini. (HR. al-Tirmidzi)³

Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi saw. memerintahkan agar pelaku *ghulûl* dijatuhi hukuman, yaitu barang-barang miliknya dibakar dan orangnya dipukuli sebagai contoh bagi orang lain supaya mereka tidak melakukan perbuatan serupa. Hal itu berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, yaitu:

حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النَّفَيْلِيُّ
الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتَيْتُ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ
أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدْتُمْ
الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا
عَنْهُ فَقَالَ بَعُهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ (رواه ابو داود)⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami an-Nufayliy dan Sa'id ibn Mansur mereka berkata telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz ibn Muhammad berkata an-Nufayliy al-andarawardi dari Shalih ibn Muhammad ibn Zaidah berkata Abû Dâwud dan Shalih ini Abu Waqid berkata saya masuk bersama Maslamah ke daerah Romawi, maka ia didatangi seorang lelaki yang benar-benar telah melakukan tindakan curang dalam mengambil harta rampasan, lantas ia bertanya kepada Salim tentang masalah itu, maka Salim menjawab: "Saya mendengar ayahku bercerita dari Umar bin Khattab dari Nabi saw. sabdanya: bilamana kamu menjumpai seorang lelaki telah melakukan tindakan mengambil barang rampasan, maka bakarlah barangnya dan pukullah ia. "ia berkata: ia menemukan di dalam barangnya sebuah mushaf, maka ia bertanya kepada Salim tentang mushaf itu maka Salim menjawab: "Juallah ia dan sedekahkan hasil penjualannya. (HR. Abû Dâwud).

Di dalam kitab *Nailul Authâr* oleh Imam asy-Syaukani mengemukakan, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzî, beliau mengatakan hadis tersebut adalah hadis *gharib*, dan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah yang dipanggil dengan nama Abu Wakid al-Laitsi dan ia adalah orang yang *munkar* hadisnya. al-Mundziriy juga mengemukakan

³Imam al-Tirmidzî, *Ensiklopedia Hadis 6; Jami' al-Tirmidzî*...h. 511

⁴Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâud, bâb fî uqûbati al-ghâl*, no. 2338.

Salih bin Muhammad bin Zaidah telah dibicarakan tidak hanya oleh satu orang imam. Ada yang berpendapat bahwasanya Shalih bin Muhammad telah meriwayatkannya secara sendiran. Al-Bukhârî juga berpendapat “umumnya sahabat kami menggunakan hujah dengan hadis ini dalam masalah pengambilan harta rampasan perang secara curang (*ghulûl*) dan ia adalah batil tidak dianggap.”⁵

Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi, Abu Bakar, dan Umar membakar barang-barang milik pelaku *ghulûl* dan menjilidnya (HR. Abû Dâwud). Namun dalam sejumlah hadis lain disebutkan bahwa Nabi saw. tidak memerintahkan membakar harta benda pelaku *ghulûl* atau memukulinya. Dari sini bisa dipahami bahwa imam (pemimpin) adalah pengambil keputusan. Jika dia melihat adanya kemaslahatan dengan membakar barang-barang pelaku *ghulûl* dan memukulinya, dia bisa melakukannya. Tapi jika tidak, dia bisa memutuskan yang lain sesuai dengan kemaslahatan yang mungkin didapat.⁶

Ketika Imam al-Syafi’i ditanya, tentang bagaimana pendapatnya atas orang Islam yang merdeka, budak yang berperang, kafir *dzimmi* atau orang yang diberi jaminan keamanan mengambil harta rampasan perang secara *ghulûl* sebelum harta itu dibagikan, lalu beliau menjawab, “orang itu tidak dipotong tangannya dan masing-masing dari mereka membayar nilai harga dari barang yang dicurinya. Jika yang diambilnya sudah rusak sebelum ia membayar, walaupun mereka itu orang-orang bodoh yang sudah mengetahui, mereka tidak dihukum dengan hukuman siksa. Jika mereka mengulanginya lagi, barulah mereka di hukum siksa.” Imam al-Syafi’i melanjutkan bahwa barang yang diambil itu, sedikit atau banyak, adalah haram.⁷

Di dalam *Zâdul Ma’âd* oleh Ibn al-Qoyyim menyebutkan bahwa sanksi pelaku *ghulûl* termasuk dalam kategori *jarimah takzir*⁸ (peringatan), yang

⁵Imam as-Syaukani, *Nailul Authâr*, jilid VIII... h. 304

⁶Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*... h. 713-714

⁷Imam Abi Abdullah Idris al-Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid VI, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth), h. 458

⁸Secara bahasa , *at-Ta’zîr* (التعزير) berarti الرِّدُّ وَالْمَنْعُ yakni mencegah atau menolak. Secara istilah, *ta’zîr* adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman *had* dan *kaffarat* padanya. Hukuman *ta’zîr* wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman *had* dan *kaffarat* dari

pelaksanaannya diserahkan kepada ijtihad para pemimpin sesuai kebutuhan masalah,⁹ karena dalam ayat Alquran tidak ada disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya. Sanksi moral pelaku *ghulûl* berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat.¹⁰

Sanksi akhirat yang diterima oleh para koruptor telah disebutkan dalam sejumlah hadis-hadis Nabi. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa orang yang melakukan *ghulûl*, *يحيى يوم القيامة و على رقبته* (*datang pada hari*

kiamat dan di atas pundaknya) maksudnya, ini adalah kondisi yang buruk, dan tidak pantas bagi kamu aku lihat dalam keadaan seperti itu pada hari Kiamat.¹¹

Pada hadis Ubadah bin Shamith yang dikutip dalam kitab-kitab Sunan disebutkan,

إياكم و الغلول فإنه عار على أهله يوم القيمة (*berhati-hatilah kalian terhadap*

khianat dalam urusan rampasan perang. Sebab perbuatan itu adalah aib bagi

pelakunya pada hari kiamat). *على شاة رقبته لها ثغاء* (*di atas pundaknya ada*

kambing yang mengembik)¹². Para koruptor tersebut akan sangat dihinakan di

hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang ia korupsikan ketika di dunia.

Al-Muhallab berkata, “hal ini merupakan ancaman bagi pelaku maksiat yang akan disiksa Allah. Kemungkinan pula bahwa memikul harta tersebut adalah

peletak syariat. Hukuman ini diserahkan kepada pemimpin atau wakilnya. Dia melakukannya manakala dia melihat kemaslahatan, dan meninggalkannya manakala dia melihat kemaslahatan. Lihat. Tim Ulama Fikih, *al-Fikh al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 1437 H), h. 602-603. Sementara dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan bahwa hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, hingga hukuman mati. Dalam hal ini hakimlah yang berwenang dalam memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana pelakunya. Lihat. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), h. 84-85

⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zâdul Ma'âd fi Hadyi Khairil 'Ibâd*, jilid III, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h. 357-358

¹⁰M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, h... 81

¹¹Imâm an-Nawawi, *Sahîh Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 1411H/1990 M), h. 216

¹²Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 1424 H/2004 M), h. 230

siksaan baginya agar aibnya tampak di antara manusia. Setelah itu semua dikembalikan kepada Allah; antara menyiksa atau mengampuninya.” Ulama lain berkata, “Hadis ini menafsirkan firman Allah, ‘Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.’ Yakni ia datang membawanya di atas pundaknya¹³.”

Pada bab *القليل من الغلول* yaitu menceritakan mengenai tentang kisah seorang yang bernama Kirkirah yang mencuri *aba'ah* (mantel) dari harta rampasan. Hadis tersebut berbicara tentang larangan khianat dalam urusan harta rampasan perang, baik sedikit maupun banyak. Ibn Hajar menyatakan bahwa tindakan *ghulûl* sedikit atau banyak, besar atau kecil tetap merupakan perbuatan maksiat, yang pelakunya diancam di neraka.¹⁴

Dari pemaparan di atas, tindakan *ghulûl* (korupsi/penggelapan) terhadap harta rampasan perang berupa mantel yang disebut dengan *aba'ah* atau *syamlah*, permata, tali sepatu, dan harta zakat merupakan perbuatan maksiat yang pelakunya mendapat hukuman ukhrawi berupa siksaan di neraka yang akan ditimpakan pada pelakunya. Sementara hukuman takzir di dunia bisa dengan mulai hukuman terberat yaitu hukuman mati hingga teringan yaitu hukuman penjara sesuai dengan berat tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan dan hakim memiliki keleluasaan untuk memilih jenis sanksi yang setimpal dengan tindak kejahatan tertentu.

Selain sanksi di atas, amalan-amalan para pelaku *ghulûl* seperti sedekah, infak dan yang semisalnya tidak akan dinilai sebagai kebaikan dan amal saleh, karena Allah hanya akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang bersih. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, h. 230

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ. (رواه ابو داود)¹⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla tidak menerima sedekah dari harta gholul (harta rampasan perang yang dicuri) dan juga tidak menerima shalat tanpa bersuci.” (HR. Abû Dâwud)¹⁶

Sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi sama dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukuman takzir yang kompetensinya berada di tangan hakim. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi jenis hukuman ini di dalam kitab ‘*Aunul Ma’bûd* disebutkan **هدايا العمال** bahwa “*hadiah-hadiah para pekerja*”. Menyebutkan kisah Ibnu al-Utaibiyah, ketika Nabi pernah menugaskan seorang laki-laki dari Bani Sa’ad yang disebut dengan Ibnu al-Utaibiyah. **فلما قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي لي** (Ketika datang,

maka berkata “ini untuk kamu dan ini dihadihkan kepadaku). **فقام النبي صلى**

فقال ألا (Nabi saw kemudian berdiri di atas mimbar) **الله عليه وسلم على المنبر**

جلست في بيت أبيك و بيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ (beliau

lalu bersabda, *Tidaklah engkau duduk di rumah bapakmu atau rumah ibumu*

¹⁵Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud, bâb Farḍu al-Wuḍu*, no. 54.

¹⁶Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits; Sunan Abu Dawud...h. 12*

hingga hadiahmu datang kepadamu, jika engkau adalah orang yang benar?) لا

يأتي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيمة (tidaklah dia datang dengan membawa sesuatu melainkan dia akan datang dengannya pada hari kiamat). Maksudnya, dia tidak akan datang dengan membawa sesuatu yang dipersiapkan untuk dirinya. يحمله

بعيرا له رغاء (unta yang bersuara), على رقبته

أو شاة تيعر (atau kambing yang mengembik).¹⁷

Hadis di atas mengandung penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja itu hukumnya haram dan termasuk *ghulûl*, karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Karena itu di dalam hadis dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiahnya itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *ghulûl*. Di dalam hadis yang sama Nabi saw. menjelaskan sebab keharaman hadiah bagi pekerja, dan bahwa hadiah itu diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja, karena justru disunnahkan. Sebelumnya telah dijelaskan hukum barang yang diterima pekerja dan semisalnya atas nama hadiah, dan bahwa ia harus dikembalikan kepada pemberinya, kalau tidak bisa dikembalikan, maka diserahkan kepada baitul mal.¹⁸

Sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, sama juga dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulûl* (penggelapan), yaitu hukuman takzir. Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, disebutkan pernyataan لعنة الله أو مع الله الراشي و المرتشي

“Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan

¹⁷Syamsul Haq al-Azim Abadi, 'Aun al-Ma'bûd, jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H/2003 M), h. 116

¹⁸Imam an-Nawawi, Syarah Sahîh Muslim, terj. Misbah, jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 567

pernyataan laknat Allah atas penyuap dan penerimanya.” Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir.

Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku *jarimah/tindak pidana risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah swt. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. “*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...*” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemugkaran tersebut.¹⁹

Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan, sesungguhnya sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Allah dan Rasulullah atau Alquran dan Hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk ke dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi, harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dan dikaitkan dengan

¹⁹Abdullah bin Abdullah Muhsin ath-Thariqi, *Jarîmah ar-Risywah fî Asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh: 1396 H), h. 265

motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana takzir.²⁰

B. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi, Gratifikasi dan Suap Menurut KUHP

Di Indonesia hukuman takzir bisa dengan mengikuti dalam pedoman pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memuat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan tindak pidana korupsi, menyebutkan dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi pada:

Pasal 2 ayat 1 setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²¹

Pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar).²²

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan e-KTP untuk tahun 2011-2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Setya Novanto menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

²⁰Abdullah bin Abdullah Muhsin ath-Thariqi, *Jarîmah ar-Risywah fî Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh: 1396 H), h. 113

²¹Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan, *Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, cet. I (Jakarta: CV Eko Jaya, 2009), h. 41

²²*Ibid.*

Setya Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Tindakan Setya Novanto disangkakan berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi tiga bulan kurungan, dan wajib mengembalikan kerugian negara US\$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke rekening KPK. Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP²³.

Mengenai sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi di Indonesia dapat dilihat pada pasal 12 huruf a sampai dengan huruf i Undang-undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

²³http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Korupsi_e-KTP; <http://www.liputan6.com/news>, diunduh pada Tgl. 1 Juni 2018, Pukul 22.00 WIB.

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Salah satu contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia, yaitu pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seorang Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait proyek-proyek di provinsi Jambi. KPK telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait beberapa proyek di Jambi selama jabatannya sejumlah sekitar Rp 6 miliar terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018 pada 30 November 2017 lalu. Zumi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Jambi, Arfan. Dalam kasus ini, Arfan yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Plt Kepala Dinas PUPR dari tahun 2014-2017. Suap yang diterima Zumi dan Arfan kemudian digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Akibat perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴

Di Indonesia praktik suap di atur pada pasal 12 Undang-undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 disebut dengan gratifikasi, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Untuk kasus suap yang terjadi di Indonesia saat ini tepatnya di Medan, Sumatera Utara, yaitu penangkapan KPK atas tiga hakim, satu panitera dan seorang pengacara. Mereka adalah, ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripena Irianti Putro (TIP), hakim Amir Fauzi (AF), hakim Darmawan Ginting (DG) dan seorang panitera Syamsir Yusfan (SF) dan seorang pengacara M Yagari Bhastara Guntur (Geri Baskara) . Kelimanya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Bansos dan Bantuan Daerah Bawah (BDB) tahun anggaran 2012 dan 2013.

²⁴<http://katadata.co.id/berita/2018/04/09>; <http://merdeka.com>, di unduh Senin, Tgl 04 Juni 2018, Pukul 13.18 WIB.

Dalam operasi tangkap tersebut ditemukan sejumlah uang 10 ribu dollar AS dan 5 ribu dollar Singapura. Setelah merampungkan pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut, maka penyidik KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Kemudian pengacara kondang OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN). Tak hanya itu, gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evi Susanti pun resmi ditetapkan sebagai tersangka suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh KPK. Keduanya diduga sebagai sumber suap dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan yang diberikan anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bhastari alias Gerry. Atas perbuatannya, Gatot dan Evi disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.²⁵

C. Analisis Penulis

Dari pemaparan penulis dalam bab II dan bab III dapat dipahami bahwa *ghulûl* (korupsi), bukan hanya pengkhianatan seseorang terhadap rampasan perang akan tetapi termasuk juga pengkhianatan seseorang terhadap jabatan atau amanah yang diembannya, misalnya perbuatan *ghulûl* seorang amil zakat dalam Sahih al-Bukhari no. 6145. Hal itu dapat dilihat dari kasusnya Ibn Lutbiyyah ketika Rasulullah saw mengutusnyanya untuk memungut zakat Bani Sulaim. Setelah selesai memungut zakat dia melaporkan hasil pemungutannya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Mendengar hal itu Rasulullah langsung bersabda, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah ibumu, sehingga hadiah itu datang dengan sendiri untuk kamu jika kamu memang benar? Dalam hal ini dapatlah kita lihat bahwa Rasulullah saw melarang keras tindakan *ghulûl* di kalangan pejabat, karena jika ini terus terjadi maka akan semakin merajalela pemberian dan penerimaan hadiah yang sama dengan *risywah* dan hal itu dapat

²⁵<http://www.merdeka.com>; <http://nasional.kompas.com>, di unduh pada Tgl 4 Juni 2018, Pukul 14.00 WIB.

mempengaruhi sikap sipetugas yang awalnya bersikap tegas menjadi tidak tegas dalam memeriksa dan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan masuk dalam tindakan korupsi.

Ketika Rasulullah mengatakan mengenai kasus seorang budak yang bernama Mid'am, telah menggelapkan berupa *syamlah* (mantel) dan menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka, datang seorang lelaki dan langsung memberikan tali sepatu yang dikorupsikannya pada Rasulullah saw saat perang Khaibar. Begitu juga halnya dengan kasus Kirkirah yang menggelapkan *aba'ah*, dimuat dalam bab *al-qalil min al-ghulûl* (*ghulûl* walaupun hanya sedikit), dalam hal ini bahwa korupsi terhadap mantel dianggap sedikit bila dibandingkan dengan sejumlah harta benda lainnya. Oleh karena itu tindakan *ghulûl* sedikit ataupun banyak, besar atau kecil tetap merupakan perbuatan maksiat dan merupakan perbuatan yang diharamkan, yang pelakunya di ancam dengan hukuman di neraka dan tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah saw. karena beliau telah memberi peringatan selama di dunia.

Orang yang melakukan korupsi pada hari kiamat akan memikul apa yang dikorupsikannya selama di dunia, dan harta yang dikorupsikannya akan menjadi saksi baginya di Hari Kiamat kelak. Dengan demikian orang yang mengkorupsi proyek pembangunan, jalan, atau jembatan kelak akan memanggul semua bahan bangunan, aspal, batu koral, dan lain-lain pada hari kiamat. Di akhirat kelak para koruptor tidak akan masuk surga dan akan menuju ke neraka sambil membawa barang yang dikorupsinya.²⁶

Dari pemaparan yang termuat dalam *syarah* hadis, dan dalam sebuah contoh tentang *risywah* yang penulis uraikan di atas, nyatalah bahwa *risywah* merupakan suap, sogok, yang diberikan seseorang kepada hakim, pegawai, pejabat, atau petugas negara yang mempunyai jabatan atau wewenang yang bertujuan agar apa yang di inginkan oleh kedua belah pihak bisa tercapai sekalipun itu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Di dalam hadis telah disebutkan bahwa *risywah* tidak hanya melibatkan pihak penerima

²⁶Syamsul Anwar, dkk., *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah...* h. 88

suap, pihak pemberi suap, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang menjadi perantara sehingga suap menyuap dapat berjalan mulus, dan semua yang terlibat dalam praktik *risywah* tersebut akan mendapatkan laknat Allah dan Rasul-Nya pada Hari Kiamat kelak. Kalaupun praktik suap menyuap terus terjadi, hal itu dapat memberikan beberapa dampak, yaitu (1) pada supremasi hukum sehingga tidak bisa tegak dengan semestinya, (2) budaya sogok menyogok akan semakin merajalela dan (3) dapat menyebabkan kemiskinan semakin meningkat.

Praktik suap merupakan perbuatan terlaknat dan *ijma'* ulama mengharamkannya. *Risywah* disebut dengan makna *al-suht* (harta haram) karena dapat menghilangkan ketaatan dan menghancurkan kehormatan. Dalam beberapa hal suap diperbolehkan, sebagaimana pendapat al-Mubarakfuri, Yusuf al-Qaradhawi, ash-Shan'ani yaitu dalam menyelapkan kezaliman dan menuntut hak, untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Akan tetapi menurut Imam asy-Syaukani, berpendapat bahwa suap untuk menuntut hak atau keadilan tetap haram, karena dapat membuka pintu kepada hakim atau orang lain untuk berbuat dosa. Dalam hal ini ia menentang pendapat yang membolehkan suap untuk menuntut hak atau keadilan, karena status hukum haram tetap tidak berubah. Ia mengemukakan bahwa keharaman menyuap itu bersifat mutlak mengingat hadisnya memang menunjukkan hal itu secara umum. Orang yang berpendapat bahwa keharaman menyuap tersebut ada pengecualiannya maka masalahnya dilihat terlebih dahulu. Apabila dia punya dalil, maka hal itu bisa diterima. Tetapi kalau tidak, maka harus ditolak. Dari perselisihan tersebut, penulis sependapat dengan *ijma'* para ulama yaitu suap diperbolehkan apabila menuntut hak dan menyebabkan kezaliman pada diri dan keluarganya apabila memang tidak ada lagi jalan lain yang ditempuh kecuali dengan menyuap.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam bab I, maka ada beberapa poin penting menurut penulis yang merupakan menjadi jawaban dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Korupsi merupakan suatu perbuatan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya. Di dalam hadis Nabi korupsi disebut dengan istilah *ghulûl ghanimah* dalam arti pengkhianatan dalam rampasan perang. Khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyânah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Jadi korupsi dalam bentuk *khiyânah* dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: *Pertama*, pengkhianatan terhadap rahasia negara. *Kedua*, pengkhianatan terhadap harta (*ghulûl*). *Ghulûl* adalah penyalahgunaan jabatan. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Sedangkan gratifikasi merupakan uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan termasuk juga meliputi pemberian barang, rabat, diskon, maupun fasilitas lainnya. Di dalam hadis Nabi praktik gratifikasi juga disebut dengan *ghulûl* dalam bentuk *hadiyyah*. Tindakan *ghulûl* ini merupakan tindakan yang diharamkan. Salah Bentuk praktik korupsi atau pemberian berupa hadiah kepada para pejabat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu ketika Rasul mengutus seorang petugas untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad yang dikenal dengan Ibn al-Lutbiyyah. Begitu sampai di hadapan Nabi saw., ia menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, “Ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Nabi saw., murka dan bersabda, “*jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, apakah hadiah itu menghampirimu*. Sedangkan *risywah*

yaitu uang sogok yang digunakan untuk membenarkan suatu perkara yang batil, dan menyalahkan perkara yang seharusnya benar. Praktik *risywah* tidak hanya melibatkan antara si pemberi dan si penerima suap, akan tetapi bisa jadi ada orang yang menjadi perantaranya (*broker*) sehingga praktik suap menyuap bisa berjalan lebih mulus. Praktik *risywah* ini pada dasarnya telah diharamkan oleh para ulama, akan tetapi apabila untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Praktik suap bukan hanya di larang dalam masalah hukum, akan tetapi tetap diharamkan jika terjadi di luar masalah hukum, karena adanya di dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang pemberi dan penerima suap tanpa menyebutkan dalam perkara hukum di dalamnya, oleh karena itu hadis tersebut lafaznya bersifat '*am* (umum).

2. Hadis-hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu yang dimuat di dalam *Kutub as-Sab'ah*. Dimana setelah penulis telusuri hadis-hadis tentang korupsi (*ghulûl*) yaitu terdapat di dalam kitab Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abû Dâwud, at-Tirmidzî, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sementara hadis-hadis tentang gratifikasi (*ghulûl* dalam bentuk *hadiyyah*) penulis temukan di dalam kitab Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abû Dâwud, al-Tirmidzî, dan Musnad Ahmad. Hadis tentang *risywah* penulis temukan di dalam kitab Sunan Abû Dâwud, al-Tirmidzî, an-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Status hadis-hadis tentang korupsi (*ghulûl*) dan gratifikasi (*ghulûl* dalam bentuk *hadiyyah*) bisa disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut sahih dan bisa dijadikan sebagai hujah, oleh karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim sebagaimana para ulama telah menyepakati kesahihannya. Begitu juga hadis-hadis tentang *risywah* merupakan hadis-hadis sahih.
3. Sanksi hukuman bagi terhadap pelaku *ghulûl* dan *risywah* menurut ulama hadis, dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir yang kompetensinya berada di tangan hakim. Di dalam hadis Nabi disebutkan

bahwa hukuman orang yang melakukan *ghulûl* (khianat) akan memikul apa yang dikorupsikannya di akhirat kelak, sementara hukuman orang yang melakukan praktik *risywah* yaitu dilaknat oleh Allah swt. dan Rasul-Nya baik itu penyuap, orang yang disuap dan orang yang menjadi perantaranya. Di Indonesia Sementara Sanksi hukuman takzir terhadap pelaku korupsi, gratifikasi, dan suap di dalam KUHP mengikuti pedoman pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memuat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan tindak pidana korupsi dalam Bab II dan Undang-undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 pasal 12, menyebutkan tentang tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dalam tesis ini, penulis masih merasa banyak sekali kekurangan yang belum mampu meng-cover kesempurnaan tesis ini. Oleh karena itu, diharapkan sumbangsih pemikiran sebagai kontribusi untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
2. Minimnya literatur yang terdapat di perpustakaan kampus juga cukup menjadi kendala di dalam penelitian ini, sehingga diharapkan agar dapat dilengkapi berbagai literatur yang berkenaan dengan pengkajian Islam, khususnya Ilmu Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-Azim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, jilid VI, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1423 H/2002 M.

Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabul Wurud al-Hadits asy-Syarif*, terj. Asrifin An Nakhrawie, *Asbabul Wurud Hadis-hadis Nabi (Kajian Tentang Latar Belakang Lahirnya Sebuah Hadis)*, t.t.t: Ikhtiar, t.t.h.

Al-Zarqani, Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam Malik*, jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Ad-Dimyati, Muhammad Syatha, *I'annah at-Thalibin*, Semarang: Toha Putera, tt, juz IV.

Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. V.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012.

—————, *Shâhîh al-Bukhârî*, Jordan: Bait al-Afkar, 1998.

Al-Ghazali, Imam, *Ihya' 'Ulum ad-Dîn*, Kitab Halal dan Haram Bagian Ibadah.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, jilid III, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Maraghy, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghy*, juz II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Mishri, Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi *Lisan al-'Arab*, Beirut: Baru Sadir, tth, jilid 11.

- Al-Mubarakfuri, Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin ‘Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwaz bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, jilid IV, t.t.t: Dar al-Fikr, 1283 H/1353 M.
- Al-Nasî’î, Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abû Abdurrahman al-Khurasani *Sunan al-Nasâ’î*, Istanbul: Dar Sahnun, 1413 H/ 1992 M.
- , *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa’I*, terj. M. Khairul Huda, dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Al-Qurthubi, Imam, *al-Jami’ al-Ahkam Alquran*, juz II, Beirut: Libanon: 1988.
- , *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Ahmad Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Syafi’i, Imam Abi Abdullah Idris, *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid VI, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth.
- Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- An-Nadwi, Sori Monang Rangkuti, *Pemimpin Teladan Perspektif Hadis dalam Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- An-Naisaburi, al-Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjâj, *Sahîh Muslim*, Riyadh: Dar al-Kutub, 1416 H/1996 M.
- , *Ensiklopedia Hadis 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012.
- Anwar, Syamsul, (et.al), *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006 M.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, jilid IV, Indonesia: Dahlan.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasybi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. IV, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi, *Ensiklopedi Hadis 4; Sunan Abu Dawud*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, Jakarta: al-Mahira, 2012.

- _____, *Sunan Abî Dawud*, Istanbul: Dar Sahnun, 1413H/1992 M.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, juz VIII, Semarang: CV. asy-Syifa': 1994.
- Ath-Thuraiqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, *Hukum Suap Dalam Islam*, terj. K.H.A. Aziz Masyhuri, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- _____, Abdullah bin Abdullah Muhsin, *Jarîmah ar-Risywah fî Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Riyadh: 1396 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith*, jilid I, Damaskus: Darul Fikr, 2012.
- Baqi', Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul, *Syarah al-Lu'lu wa al-Marjân*, Jilid I, Surabaya: Sukses Publishing, 2012 M.
- Basyir, Hikmat, dkk, *at-Tafsir al-Muyassar*, terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, et al, *al-Fatawa asy-Syar'iyyah fî al-Masa'il al-'Ashriyyah min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram*, terj. Musthofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2013, cet. VIII, jilid ke II.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jilid III, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2000.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1999.
- Djaja, Ermansjah *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth.
- Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015.

- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, cet. VII.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Haryoto, *Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah*, al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazm, Ibnu al-Muhalla, Idanah al-Muniriyyah: 1351 H, jilid IX.
- Irfan, M. Nurul, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- _____, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Jamaluddin, *Hadis-hadis Tematik*, Medan Johor: LPPM UISU, 2015.
- Koto, Alaidin, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014, cet ke II.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013.
- _____, *Sunan Ibn Mâjah*, Istanbul: Dar Sahnun, 1413 H/ 1992 M.
- Murad, Mustofa, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah dan Muamalah*, terj. Umar Mujtahid dan M. Syahriza, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009 M.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nurdin, Muhammad, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pengantar, Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011, cet. I.

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan, *Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, cet. I, Jakarta: CV Eko Jaya, 2009.
- Poerdarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (et.al), Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Beirut: Daul Fikr, 1984, cet. I, juz X.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Baalebat Dedikasi Prima, cet. II, 2017.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kitâb, tth.
- Saidi, Anis, "Kendala Perkembangan Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi)," dalam A.S. Burhan, dkk (ed), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- Saurah, Abû 'Isa Muhammad bin 'Isa bin, *al-Jam'u Sahîh Sunan At-Tirmizî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1423H/2002M.
- , *al-Jam'u Sahîh Sunan At-Tirmizî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1423H/2002M.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Tim Penyusun, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1872, jilid I, cet. ke II.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, cet. I, Edisi III.
- Tim Ulama Fikih, *al-Fikh al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 1437 H.
- Wahid, Ramli Abdul, *Hadis Tuntunan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Korupsi_eKTP; <http://www.liputan6.com/new>,
diunduh pada Tgl. 1 Juni 2018, Pukul 22.00 WIB.

<http://katadata.co.id/berita/2018/04/09>; <http://merdeka.com>, di unduh Senin, Tgl
04 Juni 2018, Pukul 13.18 WIB.

<http://www.merdeka.com>; <http://nasional.kompas.com>, di unduh pada Tgl 4 Juni
2018, Pukul 14.00 WIB.